



PUTUSAN SELA

NO. 64/Pid.Sus/2021/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: H. Zaenudin als Mamiq Zen.
Tempat lahir	: Dusun Bunsalak, Desa Jago.
Umur / tanggal lahir	: 61 tahun / 25 September 1959.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia.
n	
Tempat tinggal	: Jl. Ahmad Yani, Jangkuk Selagalas, Rt/RW. 005/270, Kel. Selagalas, Kec. Sandubaya, Kota Mataram.
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Pendidikan	: -

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik : tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum: sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri : sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri : sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Yose Priyono, S.H.,M.H. Dkk., Advokat dari Kantor Hukum ADJIE" yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 01, Jangkuk Selagalas, Sandubaya, Mataram, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 1060/Pi/I/2021/KHA tanggal 27 Januari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Mataram tanggal 29 Januari 2021 dengan Register No. 36/SK.Pid/21/PN MTR;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berita acara pemeriksaan dalam penyidikan dan surat dakwaan penuntut umum;

Telah mendengar Terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta penuntut umum;

Hal. 1 dari 53 Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara sekitar tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 dengan menggunakan Nomor Rekening BCA . 0560920164 An. Terdakwa bertempat di Kantor BCA Mataram, Kantor BII Mataram, di Jl. Gora No.1 Selagalas, Kec. Sandubaya, Kota Mataram atau pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili, telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar Tahun 2011, saksi Andre Setiady Karyadi berkeinginan untuk berinvestasi tanah di wilayah pulau Lombok Nusa Tenggara Barat lalu saksi Andre Setiady Karyadi bertemu dengan Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen., selanjutnya dari perkenalan saksi Andre Setiady Karyadi dengan Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen menjelaskan dan mengaku memiliki banyak tanah di pulau Lombok yang hendak dijual yaitu tanah yang berada di Kawasan Lombok Tengah, tanah yang berada di kawasan Lombok Barat dan tanah yang berada di kawasan Lombok Utara.
- Bahwa pada sekitar Tahun 2011 dilakukan pertemuan pertama antara saksi Andre Setiady Karyadi dengan Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen bertempat di rumahnya di Jalan Gora No. 1 Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, lalu dalam pertemuan tersebut Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen menjelaskan kepada saksi Andre Setiady Karyadi bahwa dia mengaku banyak mempunyai obyek-obyek tanah di pulau Lombok yang hendak di jual dan meminta kepada saksi Andre Setiady Karyadi untuk meninjau lokasi yang hendak dibeli, selanjutnya untuk meyakinkan dan memastikan tanah-tanah yang diakui sebagai milik Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen yang hendak dijual kepada saksi Andre Setiady Karyadi lalu Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen mengantarkan saksi Andre Setiady Karyadi untuk melakukan pemeriksaan terhadap tanah-tanah yang diakui

Hal. 2 dari 53 Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai miliknya yang tersebar di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur.

- Setelah Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen bersama dengan saksi Andre Setiady Karyadi meninjau lokasi tempat tanah yang hendak dijual oleh Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen tersebut kemudian saksi Andre Setiady Karyadi memutuskan untuk membeli tanah-tanah yang ditunjukkan oleh Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen yang diakui oleh Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen sebagai miliknya dengan kesepakatan tanah tersebut akan dijual oleh Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen dengan harga total keseluruhan sebesar Rp.45.390.000.000,-(Empat Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) yang telah disepakati oleh para pihak yaitu Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen selaku Penjual dan saksi Andre Setiady Karyadi selaku Pembeli sebagaimana tersebut dan tertuang dalam surat perjanjian tanggal 12 Pebruari 2014.
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga atas objek tanah yang hendak dijual oleh Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen kepada saksi Andre Setiady Karyadi disepakati oleh Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen dengan saksi Andre Setiady Karyadi akan membayar tanah-tanah tersebut setelah dokumen-dokumen surat-surat tanah tersebut sudah balik nama atas nama saksi Andre Setiady Karyadi.
- Selanjutnya untuk meyakinkan saksi Andre Setiady Karyadi bahwa tanah-tanah yang hendak dijual tersebut milik Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen dan berada dalam penguasaannya yang sah secara hukum, kemudian Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen menjelaskan atas beberapa dokumen-dokumen atau surat-surat tanah yang hendak dijual tersebut adalah surat-surat tanah miliknya dan berjanji meyakinkan saksi Andre Setiady Karyadi bahwa tanah-tanah yang hendak dijual tersebut kepada saksi Andre Setiady Karyadi merupakan tanah-tanah miliknya Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen dan Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen juga menjelaskan bahwa tanah-tanah yang ditunjukkan tersebut berada dalam penguasaannya yang sah yang dibuktikan dengan dokumen-dokumen surat tanah sebagaimana yang telah diserahkan kepada saksi Andre Setiady Karyadi, selanjutnya atas penjelasan dari Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen tersebut, saksi Andre Setiady Karyadi merasa yakin atas penjelasan dan janji yang meyakinkan dari Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen kemudian saksi Andre Setiady Karyadi menyerahkan uang untuk pembayaran tanah tersebut kepada Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen sebesar Rp.18.395.000.000,-

Hal. 3 dari 53 Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas miliar tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) secara bertahap yaitu semenjak Tahun 2011 sampai dengan 2013 dari rekening milik saksi Andre Setiady Karyadi pada PT. Bank BCA dengan nomor rekening 560920164, Bank BII dengan Nomor rekening 1019434293 dan Permata Bank dengan Nomor rekening 4107034477 atas nama Andre Setiady Karyadi ke rekening Bank BCA milik Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen dengan Nomor Rekening 98269927 dengan total keseluruhan sejumlah Rp. 15.155.000.000,-, adapun rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 13 Desember 2011 transfer dana sebesar Rp. 4.000.000.000,- dari rekening Nomor 6690269927 atas nama Andre Setiady Karyadi ke rekening Terdakwa nomor 0560920164 atas nama ZAENUDIN pada PT. Bank BCA cabang Mataram;
- b. Tanggal 7 Juni 2012 transfer dari rekening BCA 6690269927 atas nama Andre Setiady Karyadi ke rekening BCA nomor 0560920164 atas nama ZAENUDIN sebesar Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah);
- c. Pada Tanggal 16 Agustus 2012 transfer dari rekening BCA saya 6690269927 atas nama Andre Setiady Karyadi ke rekening BCA nomor 0560920164 atas nama ZAENUDIN sebesar Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- d. Pada Tanggal 30 Oktober 2012 transfer dari rekening BCA saya 6690269927 atas nama Andre Setiady Karyadi ke rekening BCA nomor 0560920164 atas nama ZAENUDIN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- e. Pada Tanggal 17 Desember 2012 transfer dari rekening BII 1019434293 atas nama Andre Setiady Karyadi ke rekening BCA nomor 0560920164 atas nama ZAENUDIN sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- f. Pada Tanggal 1 Pebruari 2013 transfer dari rekening Bank Permata 6221083432 atas nama Andre Setiady Karyadi ke rekening BCA nomor 0560920164 atas nama ZAENUDIN sebesar Rp. 985.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- g. Pada Tanggal 13 Maret 2013 transfer dari rekening BCA 6690269927 atas nama Andre Setiady Karyadi ke rekening BCA nomor 0560920164 atas nama ZAENUDIN sebesar Rp. 4.910.000.000,- (empat milyar Sembilan ratus sepuluh juta rupiah);

Hal. 4 dari 53 Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Pada Tanggal 12 Mei 2013 transfer dari rekening BCA 6690269927 atas nama Andre Setiady Karyadi ke rekening BCA nomor 0560920164 atas nama ZAENUDIN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Selanjutnya diserahkan secara tunai oleh saksi Andre Setiady Karyadi sejumlah Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pada tanggal 13 Desember 2011 secara tunai sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa di Kantor PT. Bank BCA Mataram;

b. Pada Tanggal 17 Desember 2012 pembayaran secara tunai sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) saksi Andre Setiady Karyadi melakukan tarik tunai dari rekening saksi Nomor 1019434293 atas nama Andre Setiady Karyadi pada PT. BII cabang Mataram untuk di serahkan kepada Terdakwa;

sehingga total keseluruhan dana yang di transfer maupun tunai yang diberikan sebesar Rp. 16.705.000.000,- (enam belas milyar tujuh ratus lima juta rupiah) sedangkan sejumlah Rp. 1.690.000.000,- (satu milyar enam ratus Sembilan puluh juta rupiah) dan sisa pembayaran tanah tersebut akan dilunasi oleh saksi Andre Setiady Karyadi setelah semua dokumen tanah atau / sertifikat atas objek-objek tanah tersebut telah berubah namanya atas nama saksi Andre Setiady Karyadi, karena sebagian besar dari objek-objek tanah yang hendak dijual tersebut belum memiliki sertifikat dan dokumen kepemilikannya masih berupa sporadik atas nama pemilik asal tanah sebelumnya.

- Bahwa setelah penyerahan uang pembayaran diserahkan oleh Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen kepada saksi Andre Setiady Karyadi, saksi Andre Setiady Karyadi mulai melakukan proses balik nama terhadap tanah-tanah yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) yaitu tanah dengan SHM No 479, SHM No 327, SHM No 366 dan berhasil balik nama atas nama Saksi Andre Setiady Karyadi dan ketika direncanakan realisasi penerbitan SHM atas tanah seluas 4 Ha yang terletak di Dusun Pandanan, Desa Sekotong Barat, Kabupaten Lombok Barat yang dokumen kepemilikannya masih berupa Sporadik atas almarhum LALU BATARSUN dan saudara-saudaranya sesuai Pipil Ipeda tanggal 17 Maret 1972 atas nama LALU BADERUN (orang tua LALU BATARSUN).
- Bahwa selanjutnya pada kesempatan beberapa kali mengunjungi obyek tanah yang berlokasi Di Dusun Pandanan, Saksi Andre Setiady Karyadi

Hal. 5 dari 53 Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ditemani Saksi SABASTIAN KARYADI yaitu pada sekitar pertengahan tahun 2012, Saksi Andre Setiady Karyadi dengan ditemani Saksi SABASTIAN KARYADI menemukan Plang terbuat dari besi yang tertutup rimbunan Pohon bertuliskan ""TANAH MILIK PT GWS SHM No 40 LUAS 55.550 m²", berdiri di lokasi tanah tersebut. Selanjutnya dengan adanya temuan papan Plank tersebut, kemudian dikonfirmasi oleh Saksi Andre Setiady Karyadi kepada Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen yang menanggapi dengan menyatakan bahwa Plank tersebut adalah milik agen Property yang pernah disuruh oleh Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen untuk membantu menjualkan tanah dimaksud, akan tetapi karena tanah tersebut sebagian telah laku terjual kepada Saksi Andre Setiady Karyadi, maka Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen menyatakan akan mencabut Plank itu. Beberapa hari kemudian, Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen memanggil saksi Andre Setiady Karyadi untuk datang ke rumahnya dan kemudian menunjukkan Plank besi yang berisi tulisan "TANAH MILIK PT GWS SHM No 40 LUAS 55.550 m²" telah berada di garasi rumah Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen sehingga saksi Andre Setiady Karyadi makin percaya bahwa tanah itu benar-benar milik Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen dan sedang tidak dalam masalah ataupun sengketa.

- Bahwa pada sekitar Tahun 2013, Saksi Andre Setiady Karyadi menentukan atau memilih bagian tanah yang berlokasi di Dusun Pandanan yang dibeli, saksi Andre Setiady Karyadi meminta bantuan kepada Saksi LALU SYARIF untuk mencari juru ukur tanah guna melakukan pengukuran atas tanah tanah tersebut. Namun oleh Saksi LALU SYARIF menyarankan agar saksi Andre Setiady Karyadi membuat gambar kountur atas tanah itu terlebih dahulu untuk mengetahui bentuk dan luas tanah secara kasar, kemudian barulah menentukan bagian tanah seluas 4 Hektar yang akan diukur dari 9 Hektar keseluruhan total luas tanah. Dengan demikian dapat menghemat biaya pengukuran. Dan atas saran SAKSI LALU SYARIF itu, Saksi Andre Setiady Karyadi menyetujuinya. Selanjutnya setelah pembuatan gambar kountor selesai, saksi Andre Setiady Karyadi menentukan bagian tanah yang dibelinya yaitu mulai dari pinggir jalan raya Dusun Pandanan/Sekotong hingga ke pinggir Pantai dan selanjutnya Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen meminta agar saksi Andre Setiady Karyadi menunggu penerbitan sertifikatnya karena Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen akan segera mendaftarkan penerbitan sertifikatnya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat. Selanjutnya hingga sekitar akhir tahun 2013, sertifikat tanah

Hal. 6 dari 53 Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlokasi di Pandanan tidak juga terbit sehingga saksi Andre Setiady Karyadi menanyakan kepada Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen perihal penyebabnya dan Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen menyatakan bahwa untuk penerbitan sertifikat atas tanah itu masih menunggu Tim BPN Pusat Jakarta.

- Selanjutnya pada sekitar awal tahun 2014, Saksi Andre Setiady Karyadi mendapatkan foto copy Serifikat-sertifikat yang telah terbit di atas tanah itu atas nama orang lain sehingga baru menyakini bahwa tanah itu bukanlah milik Terdakwa Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen sehingga Saksi Andre Setiady Karyadi meminta agar jual beli atas tanah yang pernah disepakati secara lisan dengan Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen dibatalkan selain itu saksi Andre Setiady Karyadi meminta kepada Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen untuk mengembalikan uang pembayaran sebesar Rp. 18.000.000.000,-(delapan belas miliar rupiah) dan jika Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen tidak bersedia mengembalikan uang tersebut, maka saksi Andre Setiady Karyadi mengancam akan melakukan proses hukum terhadap Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen.
- Bahwa selanjutnya atas desakan atau ancaman dari Saksi Andre Setiady Karyadi tersebut, Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen menyatakan tidak mampu mengembalikan uang yang telah diterimanya karena sudah habis untuk membeli tanah. Oleh karena itu Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen menawarkan pengembalian atau penggantian uang yang telah diterimanya dalam bentuk tanah miliknya yang sudah bersertifikat dan nilainya setara dengan jumlah uang yang diterimanya dari Saksi Andre Setiady Karyadi.
- Bahwa kesepakatan jual beli obyek tanah antara saksi Andre Setiady Karyadi dan Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen mengalami kegagalan yang kemudian gagal karena sebagian besar dari objek-objek tanah yang hendak dijual tersebut belum memiliki sertifikat dan dokumen kepemilikannya masih berupa sporadik atas nama pemilik asal tanah sebelumnya lalu Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen menawarkan kesepakatan pemberian tanah pengganti kepada saksi Andre Setiady Karyadi sebagai akibat gagalnya jual beli tanah tersebut. Selanjutnya dari obyek tanah pengganti yang ditunjukkan dan dijual oleh Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen kepada saksi Andre Setiady Karyadi, setelah melakukan pemeriksaan terhadap objek tanah-tanah pengganti tersebut ternyata bukan milik Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen melainkan milik orang lain adalah obyek tanah seluas 40.000 m2 terletak di Dusun Pandanan, Desa Sekotong Barat, Kecamatan sekotong Kabupaten

Hal. 7 dari 53 Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Barat seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) milik Sdr. RAHMAT SUDIBYO dengan SHM No 1583, milik Sdr YOHANES HARTONO dengan SHM No 112, milik Sdr I WAYAN ARTHA dengan SHM No 1277 dan PT Grahawita Santika dengan SHGB No 39, 40, 41 dan 42.

- Selain itu Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen mengaku memiliki luas tanahnya yang berlokasi di Dusun Pandanan, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat seluas kurang lebih 10 Hektar dan dari luas itu, yang saksi Andre Setiady Karyadi beli seluas 4 Hektar yaitu pada bagian dari pinggir jalan raya Sekotong hingga ke Pantai. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap objek tanah seluas 4 Hektar yang saksi Andre Setiady Karyadi beli tersebut, ternyata bukan milik Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen.
- Bahwa Terdakwa berdasarkan bukti rekening koran atas nama Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen pada Bank BCA periode tahun 2011 sampai dengan 2014 melakukan transaksi penarikan tunai dari uang yang dikirim/ditransfer oleh saksi Andre Setiady Karyadi ke dalam rekening BCA 0560920164 milik Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen yang patut diduga menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga menggunakan harta kekayaan berasal dari tindak pidana dimana terdapat 166 (seratus enam puluh enam) penarikan tunai dari tanggal 15 Desember 2011 sampai dengan tanggal 12 Mei 2014 dengan total transaksi berjumlah Rp. 15.363.755.000,- (lima belas milyar tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa kemudian dari aliran uang tersebut Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen mengalihkannya dengan cara untuk membeli barang tidak bergerak dan bergerak dan telah dilakukan penyitaan sebagai berikut:
 - a. Digunakan untuk pembayaran tanah/panjar sebanyak 104 (seratus empat) lembar dengan rincian yang ditandatangani oleh saksi HJ. ROHENI sebanyak 40 (empat puluh) lembar dan Terdakwa sebanyak 64 (enam puluh empat) lembar, surat tanah dalam bentuk sporadic berjumlah 67 (enam puluh tujuh) dengan rincian 29 (dua puluh Sembilan) atas nama saksi HJ. ROHENI dan 37 (tiga puluh) atas nama Terdakwa.
 - b. Digunakan untuk pembelian mobil Toyota Rush DR 1399 BC atas nama HJ. ROHENI,
 - c. Digunakan untuk pembelian tanah yang berlokasi di jalan Ahmad Yani Jangkuk, Selagalas atas nama HJ. ROHENI,
 - d. Digunakan untuk pembelian perhiasan emas dan alat elektronik.

Hal. 8 dari 53 Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Digunakan untuk kegiatan partai yang diikuti oleh Terdakwa dengan jumlah yang tidak dapat diperhitungkan lagi.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan transaksi penarikan tunai (menggunakan uang kartal) secara massif dan menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana (*pass by transaction*) memiliki tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana agar menyulitkan penelusuran dana khususnya terkait informasi sumber dana dari tujuan penggunaan dana sehingga asal usul harta kekayaan sulit untuk diketahui.
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membelanjakan atau membeli asset berupa tanah yang berbeda dengan apa yang telah disepakati/diperjanjikan dimana dalam khazanah TPPU dikenal dengan istilah *use other activity*, dimana dilakukan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usu harta hasil tindak pidana.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi tahapan-tahapan pencucian uang yaitu :
 - a. Penempatan (*placement*), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.
 - b. Pelapisan (*layering*), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya.
 - c. Integrasi (*integration*), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*layering*) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas melanggar Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Hal. 9 dari 53 Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara sekitar tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 dengan menggunakan Nomor Rekening BCA . 0560920164 An. Terdakwa bertempat di Kantor BCA Mataram, Kantor BII Mataram, di Jl. Gora No.1 Selagalas, Kec. Sandubaya, Kota Mataram atau pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili, telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar Tahun 2011, saksi Andre Setiady Karyadi berkeinginan untuk berinvestasi tanah di wilayah pulau Lombok Nusa Tenggara Barat lalu saksi Andre Setiady Karyadi bertemu dengan Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen, selanjutnya dari pengenalan saksi ANDRE SETIADY KARYADI dengan Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen menjelaskan dan mengaku memiliki banyak tanah di pulau Lombok yang hendak dijual yaitu tanah yang berada di Kawasan Lombok Tengah, tanah yang berada di kawasan Lombok Barat dan tanah yang berada di kawasan Lombok Utara.
- Bahwa pada sekitar Tahun 2011 dilakukan pertemuan pertama antara saksi Andre Setiady Karyadi dengan Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen bertempat di rumahnya di Jalan Gora No. 1 Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, lalu dalam pertemuan tersebut Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen menjelaskan kepada saksi Andre Setiady Karyadi bahwa dia mengaku banyak mempunyai obyek-obyek tanah di pulau Lombok yang hendak di jual dan meminta kepada saksi Andre Setiady Karyadi untuk meninjau lokasi yang hendak dibeli, selanjutnya untuk meyakinkan dan memastikan tanah-tanah yang diakui sebagai milik Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen yang hendak dijual kepada saksi Andre Setiady Karyadi lalu Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen mengantarkan saksi Andre Setiady Karyadi untuk melakukan pemeriksaan terhadap tanah-tanah yang diakui sebagai miliknya yang tersebar di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur.

Hal. 10 dari 53 Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen bersama dengan saksi Andre Setiady Karyadi meninjau lokasi tempat tanah yang hendak dijual oleh Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen tersebut kemudian saksi Andre Setiady Karyadi memutuskan untuk membeli tanah-tanah yang ditunjukkan oleh Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen yang diakui oleh Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen sebagai miliknya dengan kesepakatan tanah tersebut akan dijual oleh Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen dengan harga total keseluruhan sebesar Rp.45.390.000.000,-(Empat Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) yang telah disepakati oleh para pihak yaitu Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen selaku Penjual dan saksi Andre Setiady Karyadi selaku Pembeli sebagaimana tersebut dan tertuang dalam surat perjanjian tanggal 12 Pebruari 2014.
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga atas objek tanah yang hendak dijual oleh Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen kepada saksi Andre Setiady Karyadi disepakati oleh Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen dengan saksi Andre Setiady Karyadi akan membayar tanah-tanah tersebut setelah dokumen-dokumen surat-surat tanah tersebut sudah balik nama atas nama saksi Andre Setiady Karyadi.
- Selanjutnya untuk meyakinkan saksi Andre Setiady Karyadi bahwa tanah-tanah yang hendak dijual tersebut milik Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen dan berada dalam penguasaannya yang sah secara hukum, kemudian Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen menjelaskan atas beberapa dokumen-dokumen atau surat-surat tanah yang hendak dijual tersebut adalah surat-surat tanah miliknya dan berjanji meyakinkan saksi Andre Setiady Karyadi bahwa tanah-tanah yang hendak dijual tersebut kepada saksi Andre Setiady Karyadi merupakan tanah-tanah miliknya Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen dan Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen juga menjelaskan bahwa tanah-tanah yang ditunjukkan tersebut berada dalam penguasaannya yang sah yang dibuktikan dengan dokumen-dokumen surat tanah sebagaimana yang telah diserahkan kepada saksi Andre Setiady Karyadi, selanjutnya atas penjelasan dari Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen tersebut, saksi Andre Setiady Karyadi merasa yakin atas penjelasan dan janji yang meyakinkan dari Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen kemudian saksi Andre Setiady Karyadi menyerahkan uang untuk pembayaran tanah tersebut kepada Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen sebesar Rp.18.395.000.000,-(delapan belas miliar tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) secara bertahap yaitu semenjak Tahun 2011 sampai dengan 2013 dari rekening milik

Hal. 11 dari 53 Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Andre Setiady Karyadi pada PT. Bank BCA dengan nomor rekening 560920164, Pada Bank BII dengan Nomor rekening 1019434293 dan pada Permata Bank dengan Nomor rekening 4107034477 atas nama Andre Setiady Karyadi ke rekening Bank BCA milik Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen dengan Nomor Rekening 98269927 dengan total keseluruhan sejumlah Rp. 15.155.000.000,-, adapun rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 13 Desember 2011 transfer dana sebesar Rp. 4.000.000.000,- dari rekening Nomor 6690269927 atas nama Andre Setiady Karyadi ke rekening Terdakwa nomor 0560920164 atas nama ZAENUDIN pada PT. Bank BCA cabang Mataram;
- b. Tanggal 7 Juni 2012 transfer dari rekening BCA 6690269927 atas nama Andre Setiady Karyadi ke rekening BCA nomor 0560920164 atas nama ZAENUDIN sebesar Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah);
- c. Pada Tanggal 16 Agustus 2012 transfer dari rekening BCA saya 6690269927 atas nama Andre Setiady Karyadi ke rekening BCA nomor 0560920164 atas nama ZAENUDIN sebesar Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- d. Pada Tanggal 30 Oktober 2012 transfer dari rekening BCA saya 6690269927 atas nama Andre Setiady Karyadi ke rekening BCA nomor 0560920164 atas nama ZAENUDIN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- e. Pada Tanggal 17 Desember 2012 transfer dari rekening BII 1019434293 atas nama Andre Setiady Karyadi ke rekening BCA nomor 0560920164 atas nama ZAENUDIN sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- f. Pada Tanggal 1 Pebruari 2013 transfer dari rekening Bank Permata 6221083432 atas nama Andre Setiady Karyadi ke rekening BCA nomor 0560920164 atas nama ZAENUDIN sebesar Rp. 985.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- g. Pada Tanggal 13 Maret 2013 transfer dari rekening BCA 6690269927 atas nama Andre Setiady Karyadi ke rekening BCA nomor 0560920164 atas nama ZAENUDIN sebesar Rp. 4.910.000.000,- (empat milyar Sembilan ratus sepuluh juta rupiah);
- h. Pada Tanggal 12 Mei 2013 transfer dari rekening BCA 6690269927 atas nama Andre Setiady Karyadi ke rekening BCA nomor 0560920164 atas nama ZAENUDIN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Hal. 12 dari 53 Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya diserahkan secara tunai oleh saksi Andre Setiady Karyadi sejumlah Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 13 Desember 2011 secara tunai sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa di Kantor PT. Bank BCA Mataram;
- b. Pada Tanggal 17 Desember 2012 pembayaran secara tunai sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) saksi Andre Setiady Karyadi melakukan tarik tunai dari rekening saksi Nomor 1019434293 atas nama Andre Setiady Karyadi pada PT. BII cabang Mataram untuk di serahkan kepada Terdakwa.

sehingga total keseluruhan dana yang di transfer maupun tunai yang diberikan sebesar Rp. 16.705.000.000,- (enam belas milyar tujuh ratus lima juta rupiah) sedangkan sejumlah Rp. 1.690.000.000,- (satu milyar enam ratus Sembilan puluh juta rupiah) dan sisa pembayaran tanah tersebut akan dilunasi oleh saksi Andre Setiady Karyadi setelah semua dokumen tanah atau / sertifikat atas objek-objek tanah tersebut telah berubah namanya atas nama saksi Andre Setiady Karyadi, karena sebagian besar dari objek-objek tanah yang hendak dijual tersebut belum memiliki sertifikat dan dokumen kepemilikannya masih berupa sporadik atas nama pemilik asal tanah sebelumnya.

- Bahwa setelah penyerahan uang pembayaran diserahkan oleh Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen kepada saksi Andre Setiady Karyadi, saksi Andre Setiady Karyadi mulai melakukan proses balik nama terhadap tanah-tanah yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) yaitu tanah dengan SHM No 479, SHM No 327, SHM No 366 dan berhasil balik nama atas nama Saksi Andre Setiady Karyadi dan ketika direncanakan realisasi penerbitan SHM atas tanah seluas 4 Ha yang terletak di Dusun Pandanan, Desa Sekotong Barat, Kabupaten Lombok Barat yang dokumen kepemilikannya masih berupa Sporadik atas almarhum LALU BATARSUN dan saudara-saudaranya sesuai Pipil Ipeda tanggal 17 Maret 1972 atas nama LALU BADERUN (orang tua LALU BATARSUN).
- Bahwa selanjutnya pada kesempatan beberapa kali mengunjungi obyek tanah yang berlokasi Di Dusun Pandanan, Saksi Andre Setiady Karyadi dengan ditemani Saksi SABASTIAN KARYADI yaitu pada sekitar pertengahan tahun 2012, Saksi Andre Setiady Karyadi dengan ditemani Saksi SABASTIAN KARYADI menemukan Plang terbuat dari besi yang

Hal. 13 dari 53 Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertutup rimbunan Pohon bertuliskan ""TANAH MILIK PT GWS SHM No 40 LUAS 55.550 m²", berdiri dilokasi tanah tersebut. Selanjutnya dengan adanya temuan papan Plank tersebut, kemudian dikonfirmasi oleh Saksi Andre Setiady Karyadi kepada Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen yang menanggapi dengan menyatakan bahwa Plank tersebut adalah milik agen Property yang pernah disuruh oleh Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen untuk membantu menjualkan tanah dimaksud, akan tetapi karena tanah tersebut sebagian telah laku terjual kepada Saksi Andre Setiady Karyadi, maka Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen menyatakan akan mencabut Plank itu. Beberapa hari kemudian, Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen memanggil saksi Andre Setiady Karyadi untuk datang ke rumahnya dan kemudian menunjukkan Plank besi yang berisi tulisan "TANAH MILIK PT GWS SHM No 40 LUAS 55.550 m²" telah berada digarasi rumah Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen sehingga saksi Andre Setiady Karyadi makin percaya bahwa tanah itu benar-benar milik Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen dan sedang tidak dalam masalah ataupun sengketa.

- Bahwa pada sekitar Tahun 2013, Saksi Andre Setiady Karyadi menentukan atau memilih bagian tanah yang berlokasi di Dusun Pandanan yang dibeli, saksi Andre Setiady Karyadi meminta bantuan kepada Saksi LALU SYARIF untuk mencari juru ukur tanah guna melakukan pengukuran atas tanah tersebut. Namun oleh Saksi LALU SYARIF menyarankan agar saksi Andre Setiady Karyadi membuat gambar kountur atas tanah itu terlebih dahulu untuk mengetahui bentuk dan luas tanah secara kasar, kemudian barulah menentukan bagian tanah seluas 4 Hektar yang akan diukur dari 9 Hektar keseluruhan total luas tanah. Dengan demikian dapat menghemat biaya pengukuran. Dan atas saran SAKSI LALU SYARIF itu, Saksi Andre Setiady Karyadi menyetujuinya. Selanjutnya setelah pembuatan gambar kountur selesai, saksi Andre Setiady Karyadi menentukan bagian tanah yang dibelinya yaitu mulai dari pinggir jalan raya Dusun Pandanan/Sekotong hingga ke pinggir Pantai dan selanjutnya Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen meminta agar saksi Andre Setiady Karyadi menunggu penerbitan sertifikatnya karena Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen akan segera mendaftarkan penerbitan sertifikatnya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat. Selanjutnya hingga sekitar akhir tahun 2013, sertifikat tanah yang berlokasi di Pandanan tidak juga terbit sehingga saksi Andre Setiady Karyadi menanyakan kepada Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen perihal penyebabnya dan Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen menyatakan bahwa

Hal. 14 dari 53 Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk penerbitan sertifikat atas tanah itu masih menunggu Tim BPN Pusat Jakarta.

- Selanjutnya pada sekitar awal tahun 2014, Saksi Andre Setiady Karyadi mendapatkan foto copy Serifikat-sertifikat yang telah terbit di atas tanah itu atas nama orang lain sehingga baru menyakini bahwa tanah itu bukanlah milik Terdakwa Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen sehingga Saksi Andre Setiady Karyadi meminta agar jual beli atas tanah yang pernah disepakati secara lisan dengan Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen dibatalkan selain itu saksi Andre Setiady Karyadi meminta kepada Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen untuk mengembalikan uang pembayaran sebesar Rp. 18.000.000.000,-(delapan belas miliar rupiah) dan jika Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen tidak bersedia mengembalikan uang tersebut, maka saksi Andre Setiady Karyadi mengancam akan melakukan proses hukum terhadap Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen.
- Bahwa selanjutnya atas desakan atau ancaman dari Saksi Andre Setiady Karyadi tersebut, Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen menyatakan tidak mampu mengembalikan uang yang telah diterimanya karena sudah habis untuk membeli tanah. Oleh karena itu Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen menawarkan pengembalian atau penggantian uang yang telah diterimanya dalam bentuk tanah miliknya yang sudah bersertifikat dan nilainya setara dengan jumlah uang yang diterimanya dari Saksi Andre Setiady Karyadi.
- Bahwa kesepakatan jual beli obyek tanah antara saksi Andre Setiady Karyadi dan Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen mengalami kegagalan yang kemudian gagal karena sebagian besar dari objek-objek tanah yang hendak dijual tersebut belum memiliki sertifikat dan dokumen kepemilikannya masih berupa sporadik atas nama pemilik asal tanah sebelumnya lalu Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen menawarkan kesepakatan pemberian tanah pengganti kepada saksi Andre Setiady Karyadi sebagai akibat gagalnya jual beli tanah tersebut. Selanjutnya dari obyek tanah pengganti yang ditunjukkan dan dijual oleh Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen kepada saksi Andre Setiady Karyadi, setelah melakukan pemeriksaan terhadap objek tanah-tanah pengganti tersebut ternyata bukan milik Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen melainkan milik orang lain adalah obyek tanah seluas 40.000 m2 terletak di Dusun Pandanan, Desa Sekotong Barat, Kecamatan sekotong Kabupaten Lombok Barat seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) milik Sdr. RAHMAT SUDIBYO dengan SHM No 1583, milik Sdr YOHANES

Hal. 15 dari 53 Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTONO dengan SHM No 112, milik Sdr I WAYAN ARTHA dengan SHM No 1277 dan PT Grahawita Santika dengan SHGB No 39, 40, 41 dan 42.

- Selain itu Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen mengaku memiliki luas tanahnya yang berlokasi di Dusun Pandanan, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat seluas kurang lebih 10 Hektar dan dari luas itu, yang saksi Andre Setiady Karyadi beli seluas 4 Hektar yaitu pada bagian dari pinggir jalan raya Sekotong hingga ke Pantai. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap objek tanah seluas 4 Hektar yang saksi Andre Setiady Karyadi beli tersebut, ternyata bukan milik Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen.
- Bahwa Terdakwa berdasarkan bukti rekening kora atas nama Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen pada Bank BCA periode tahun 2011 sampai dengan 2014 melakukan transaksi penarikan tunai yang patut diduga menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga menggunakan harta kekayaan berasal dari tindak pidana dimana terdapat 166 (seratus enam puluh enam) penarikan tunai dari tanggal 15 Desember 2011 sampai dengan tanggal 12 Mei 2014 dengan total transaksi berjumlah Rp. 15.363.755.000,- (lima belas milyar tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa kemudian dari aliran uang Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen gunakan antara lain untuk membeli barang tidak bergerak dan bergerak dan telah dilakukan penyitaan sebagai berikut:
 - a. Digunakan untuk pembayaran tanah/panjar sebanyak 104 (seratus empat) lembar dengan rincian yang ditandatangani oleh saksi HJ. ROHENI sebanyak 40 (empat puluh) lembar dan Terdakwa sebanyak 64 (enam puluh empat) lembar, surat tanah dalam bentuk sporadic berjumlah 67 (enam puluh tujuh) dengan rincian 29 (dua puluh Sembilan) atas nama saksi HJ. ROHENI dan 37 (tiga puluh) atas nama Terdakwa.
 - b. Digunakan untuk pembelian mobil Toyota Rush DR 1399 BC atas nama HJ. ROHENI,
 - c. Digunakan untuk pembelian tanah yang berlokasi di jalan Ahmad Yani Jangkuk, Selagalas atas nama HJ. ROHENI,
 - d. Digunakan untuk pembelian perhiasan emas dan alat elektronik.
 - e. Digunakan untuk kegiatan partai yang diikuti oleh Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen dalam melakukan transaksi penarikan tunai (menggunakan uang kartal) secara massif menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga

Hal. 16 dari 53 Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berasal dari hasil tindak pidana (pass by transaction) memiliki tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana agar menyulitkan penelusuran dana khususnya terkait informasi sumber dana dari tujuan penggunaan dana sehingga asal usul harta kekayaan sulit untuk diketahui.

- Bahwa Terdakwa H. Zaenudin als Mamiq Zen telah menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membelanjakan atau membeli asset berupa tanah yang berbeda dengan apa yang telah disepakati/diperjanjikan dimana dalam khazanah TPPU dikenal dengan istilah use other actifity, dimana dilakukan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta hasil tindak pidana.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi tahapan-tahapan pencucian uang yaitu:
 - a. Penempatan (placement), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.
 - b. Pelapisan (layering), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya.
 - c. Integrasi (integration), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan atau dilakukan pelapisan (layering) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas melanggar Pasal 4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut :

Hal. 17 dari 53 Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mtr



A. RIWAYAT PERKARA

Bahwa terdapat ketidaksesuaian antara rangkaian peristiwa yang diterangkan dalam Surat Dakwaan Nomor : PDM-05/MTR/01/2021 dengan rangkaian peristiwa sebenarnya, sehingga kami juga akan menerangkan rangkaian peristiwa sebagai pembanding dari rangkaian peristiwa dalam Surat Dakwaan, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. ANDRY SETIADI KARYADI bersama RAHMAT SADEWA (broker tanah) datang ke Rumah Terdakwa H. ZAENUDIN ALIAS MAMIQ ZEN pada sekitar bulan November 2011 dengan tujuan untuk menyampaikan keinginan berinvestasi tanah di wilayah Lombok.
2. Bahwa setelah Sdr. ANDRY SETIADI KARYADI menyampaikan tujuan dan keinginan kepada Terdakwa H. ZAENUDIN ALIAS MAMIQ ZEN, kemudian mereka membahas tentang tanah – tanah Terdakwa H. ZAENUDIN ALIAS MAMIQ ZEN yang dimiliki berikut harga yang disepakati.
3. Bahwa pada bulan November 2011, mereka telah menyepakati harga dan lokasi tanah yang diinginkan, yang kemudian dituangkan dalam Surat Pernyataan bulan November 2011 dengan rincian tanah – tanah yang dibeli, kesepakatan harga dan kesepakatan jumlah penyerahan uang.
4. Bahwa kemudian sekitar bulan November sampai bulan Desember 2011, beberapa kali Sdr. ANDRY SETIADI KARYADI bersama dengan Sdr. STEVEN WNA Amerika selaku Investor datang menemui Terdakwa H. ZAENUDIN ALIAS MAMIQ ZEN untuk membicarakan kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat pada Bulan November 2011.
5. Bahwa seiring berjalannya waktu pada bulan Desember 2012, kedua belah pihak yaitu Sdr. ANDRY SETIADI KARYADI dengan Terdakwa H. ZAENUDIN ALIAS MAMIQ ZEN membuat dan memperbaiki kesepakatan yang baru melalui Surat Perjanjian yang dibuat pada bulan Desember 2012 yang ditandatangani kedua belah pihak, yaitu Sdr. ANDRY SETIADI KARYADI dan Terdakwa H. ZAENUDIN ALIAS MAMIQ ZEN yang di saksi Sdr. ALI AKBAR, didalam Surat Perjanjian tersebut memuat kesepakatan atas lahan-lahan tanah yang baru, harga yang disepakati dan ketentuan-ketentuan yang lain.
6. Bahwa didalam kesepakatan yang dibuat pada bulan November 2011 dan bulan Desember 2012 tersebut telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2013 yaitu sebagai berikut :

Hal. 18 dari 53 Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.1. Surat Kesepakatan pada November 2011 merupakan sebuah Surat Pernyataan tentang pengadaan tanah yang dikounter/pemberian jaminan dengan menggunakan beberapa jaminan berupa Sertipikat Tanah. Kemudian dilanjutkan dengan pengiriman uang dari Sdr. ANDRY SETIADI KARYADI ke H. ZAENUDIN ALIAS MAMIQ ZEN dengan perincian sebagai berikut :

6.1.1. Jumlah uang masuk pada Tahun 2011 :

No.	Tanggal Transaksi	Jenis Transaksi	Jumlah	Lokasi Bank
1	13 Desember 2011	Tunai	Rp. 800,000,000	BCA
2	13 Desember 2011	Transfer	Rp. 4,000,000,000	BCA
3	17 Desember 2011	Tunai	Rp. 2,500,000,000	BCA
Total			Rp. 7,300,000,000	

6.1.2. Transaksi sesuai poin 6.1.1. berdasarkan Surat Perjanjian tahun 2011 merupakan pembayaran dengan perincian sebagai berikut:

No.	SHM No.	LOKASI	LUAS(are)	Harga Total	Keterangan	
1		BLONGSON				
2	1645	PEMOKONG, LOTIM	150	Rp.3,377,160,000	Jaminan	Sementara menunggu SHM.Tanah H.Zen di Blongsong
3	1483		173	Rp.3,901,365,000		
4	1059		140,95	Rp.3,171,375,000		
5	793		140,95	Rp.3,171,375,000		

	Total 1		605 are = 6,05 Ha	Rp.13,621,275,000	Jaminan	
No.	SHM No.	LOKASI	LUAS(are)	Harga Total	Keterangan	
6	369	KIDANG, LOTENG	103,4	Rp.2,326,500,000	Milik Andr y	Telah dibeli Andry dan akan ditukar dengan Tanah H. Zen di daerah LOBAR
7	479		30	Rp.675,000,000		
8	432		49,5	Rp.1,113,750,000		
9	430		35,5	Rp.798,750,000		
10	486		36	Rp.810,000,000		
		Total 2	254.4 are = 2,54 Ha	Rp.5,724,000,000	Milik Andry	

Hal. 19 dari 53 Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mtr



11	LOBAR LOTENG LOTIM	254,4	Rp. 5,724,000,000	Milik H.Zen	Akan ditukar dengan Tanah Andry di daerah KIDANG, LOMBOK TENGAH
TOTAL 1 + 2 =		8,59 Ha	Rp.19,345,275,000 (sembilan belas miliar tiga ratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)		

6.2. Surat Kesepakatan Pengadaan tanah pada Desember 2012 merupakan sebuah Surat Perjanjian tentang pengadaan tanah. Kemudian dilanjutkan dengan pengiriman uang dari Sdr ANDRY SETIADI KARYADI ke H. ZAENUDIN ALIAS MAMIQ ZEN dengan perincian sebagai berikut :

6.2.1. Jumlah uang masuk berdasarkan Surat Kesepakatan bulan Desember 2012 :

No.	Tanggal Transaksi	Jenis Transaksi	Jumlah	Lokasi
1	07 Juni 2012	Transfer	Rp.2,200,000,000	BCA
2	16 Agustus 2012	Transfer	Rp.2,250,000,000	BCA
3	17 Desember 2012	Transfer	Rp.750,000,000	BII
4	01 Februari 2013	Transfer	Rp.985,000,000	Permata
5	13 Maret 2013	Transfer	Rp.4,910,000,000	BCA
Total			Rp.11,095,000,000	

6.2.2. Transaksi sesuai poin 6.2.1. berdasarkan Surat Perjanjian tahun 2012 merupakan pembayaran dengan perincian sebagai berikut:

No.	SHM No.	LOKASI	LUAS (Are)	Harga Total	Keterangan
1		Pantai Syurga	350	Rp.7,875,000,000	Andry akan Membeli Tanah Ke H.Zen
2		Miang	300	Rp.6,750,000,000	
3		Perako	400	Rp.4,000,000,000	
4		Benang Stokel	200	Rp.2,000,000,000	
5		Loloan	1000	Rp.3,000,000,000	
6		Tanah Bukit Awang/Blongsong		Rp.5,715,000,000	
Total			2.250 are = 22,50 Ha	Rp. 29,340,000,000	

6.3. Surat Perjanjian tanggal 12 Februari 2014 merupakan sebuah Surat Perjanjian tentang pengadaan tanah yang

Hal. 20 dari 53 Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan penggantian/konversi atas perjanjian-perjanjian sebelumnya yaitu Surat Pernyataan Bulan November 2011 dan Surat Kesepakatan Bulan Desember 2012 (sebagaimana poin 6.1., 6.1.1., 6.1.2., 6.2., 6.2.1., dan 6.2.2.).

6.3.1. Jumlah uang masuk berdasarkan Surat Perjanjian tanggal 12 Februari 2014 : Rp 0,-

Namun terdapat Surat Tanda Terima tanggal 10 Februari 2014 tentang pengakuan penerimaan uang sejumlah Rp. 18.395.000.000,- (akumulatif penerimaan dari tahun 2011 sd. Tahun 2013 / sesuai poin 6.1.1 dan poin 6.2.1)

6.3.2. Penggantian/konversi tanah berdasarkan Surat Kesepakatan Bulan November 2011 dan Bulan Desember 2012 dituangkan dalam Surat Perjanjian Pengadaan tanah pada tanggal 12 Februari 2014 dengan perincian sebagai berikut:

No.	SHM No.	LOKASI	LUAS (are)	Harga Total	Keterangan	
1	479	KIDANG	30	Rp.675,000,000	Dibatalkan	Andry Memiliki Uang di H.Zen Rp.5.175.000.000,-
2	327		121	Rp.2,722,500,000		
3	366		123,1	Rp.2,769,750,000		

No.	SHM No.	LOKASI	LUAS (are)	Harga Total	Keterangan	
4		PANTAI SYURGA	250	Rp.5,625,000,000	Dalam Proses	Andry Membeli tanah ke H.Zen
5		Miang (Ujung Langit)	200	Rp.2,500,000,000		
6	684	BUWUN MAS	199,55	Rp.4,489,875,000	Jaminan	Tahun 2013 mau ditransaksikan sementara menunggu SHM Miang Keluar Sementara Andry memegang 3 SHM jaminan Lainnya
7	680		160,5	Rp.3,611,250,000		
8	681		198,95	Rp.4,476,375,000		
9	825		164,75	Rp.3,706,875,000		
10		PRAKO	400	Rp.4,000,000,000		Andry Membeli tanah Ke H.Zen
11		GUNUNG SULUNG	400	Rp.5,600,000,000		

Hal. 21 dari 53 Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mtr



12	SEKOTONG	400	Rp.10,000,000,000	Andry Membeli tanah ke H.Zen
TOTAL	2.647,6 are = 26,48 Ha	Rp.50,176,625,000 (lima puluh miliar seratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)		

7. Bahwa selanjutnya pada awal tahun 2014, tepatnya tanggal 10 Februari 2014, Terdakwa H. ZAENUDIN ALIAS MAMIQ ZEN kedatangan Sdr. ANDRY SETIADI KARYADI bersama Sdr. SABASTIAN KARYADI, dan Sdr. ALI AKBAR membawa kertas lengkap bermaterai bertuliskan tangan yang berisi Surat Pernyataan Penerimaan uang sejumlah Rp 18.395.000.000,- (delapan belas miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang harus ditandatangani oleh Terdakwa H. ZAENUDIN ALIAS MAMIQ ZEN, dengan penjelasan dari Sdr. ANDRY SETIADI KARYADI tujuan dari Surat Pernyataan penerimaan uang tersebut untuk ditunjukan kepada keluarga Alm. STEVEN WNA Amerika agar mengerti tentang jumlah penggunaan uang sejumlah Rp. 18.395.000.000,- (delapan belas miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
8. Bahwa selang waktu 2 hari kemudian Sdr. ANDRY SETIADI KARYADI, Sdr. SABASTIAN KARYADI, Sdr. ALI AKBAR, dan Sdr. EDWARD HASIBUAN (seorang Pengacara) datang lagi kerumah Terdakwa H. ZAENUDIN ALIAS MAMIQ ZEN dengan membawa konsep yang sudah jadi lengkap bermaterai yaitu Surat Perjanjian pada tanggal 12 Februari 2014 yang harus segera ditandatangani saat itu juga dengan alasan Sdr. ANDRY SETIADI KARYADI bersama Pengacara Sdr. EDWARD HASIBUAN sedang buru-buru agar tidak ketinggalan pesawat untuk balik ke Bali, dan disampaikan juga bahwa fungsi dari Surat Perjanjian tersebut dengan tujuan untuk menginformasikan kepada keluarga Alm. STEVEN WNA Amerika yang ada di Amerika tentang penggunaan uang yang telah diberikan dari Alm. Steven WNA Amerika kepada Sdr. ANDRY SETIADI KARYADI.
9. Bahwa setelah Surat perjanjian tersebut terpenuhi untuk ditandatangani oleh kedua belah pihak yang disetujui dan diketahui oleh Hj. ROHENI (istri Terdakwa), selanjutnya Sdr. ANDRY SETIADI KARYADI dan Pengacara EDWARD HASIBUAN tersebut mengajak Terdakwa H. ZAENUDIN ALIAS MAMIQ ZEN ke Notaris EDY HERMANSYAH untuk meminta Warmerk dari Notaris tersebut.

Hal. 22 dari 53 Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selanjutnya setelah penandatanganan Surat Perjanjian, Sdr. ANDRY SETIADI KARYADI tidak pernah melaksanakan permintaan atas isi didalam Surat Perjanjian tersebut kecuali hanya meminta pengembalian uang yang telah ditandatangani oleh Terdakwa yaitu Surat Pernyataan Pengakuan Penerimaan Uang sejumlah Rp 18.395.000.000,- (delapan belas miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 10 Februari 2014.
11. Bahwa selanjutnya terdapat 15 (lima belas) SHM yang telah diserahkan oleh Terdakwa H. ZAENUDIN ALIAS MAMIQ ZEN kepada Sdr. ANDRY SETIADI KARYADI sebagai jaminan yang 8 (delapan) diantaranya diberikan sebelum Surat Perjanjian 12 Februari 2014 (berdasarkan Surat Pernyataan Bulan November 2011), dan 7 (tujuh) diantaranya diberikan setelah Surat Perjanjian 12 Februari 2014 yang kesemua SHM tersebut telah diserahkan kepada Sdr. ANDRY SETIADI KARYADI dan saat ini sebagian sudah dibalik nama atas nama ANDRY SETIADI KARYADI sebagaimana yang tercantum dalam daftar barang bukti pada berkas perkara Nomor : BP/14/ V/RES.2.6./2020/DITRESKRIMSUS, POLDA NTB tentang TPPU.
12. Bahwa selanjutnya 2 tahun kemudian atau tepatnya tanggal 19 Februari 2016, Sdr. ANDRY SETIADI KARYADI melaporkan Terdakwa ke Polda NTB dengan Laporan Polisi Nomor : LP/36/II/2016/NTB/SPKT tentang dugaan Tindak Pidana Penipuan dan ditangani oleh Subdit II DITRESKRIMUM POLDA NTB.
13. Bahwa selanjutnya pada Laporan Polisi Nomor : LP/36/II/2016/NTB/SPKT tentang dugaan Tindak Pidana Penipuan tersebut, telah dilakukan proses baik Penyelidikan sampai dengan Penyidikan oleh Polda NTB dan kemudian sampai pada Dakwaan dengan Nomor : PDM- 372/MTR/12/2018 pada bulan Desember 2018, yang di Register di Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 02 Januari Tahun 2019 atau 2 tahun kemudian dari tanggal Laporan Polisi dibuat.
14. Bahwa pada saat hampir bersamaan dengan register Dakwaan Tindak Pidana Penipuan, Sdr. ANDRY SETIADI KARYADI kembali melaporkan Terdakwa H. ZAENUDIN ALIAS MAMIQ ZEN tentang dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan Laporan Polisi Nomor : LP/34/II/2019/NTB/SPKT, pada tanggal 26 Januari 2019, dan ditangani oleh SUBDIT II DITRESKRIMSUS POLDA NTB.

Hal. 23 dari 53 Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian riwayat perkara di atas, terlihat jelas bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 sama sekali tidak terdapat unsur penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa H. ZAENUDIN alias MAMIQ ZEN, sampai dengan dibuatnya Surat Perjanjian tanggal 12 Februari 2014 yang apabila dicermati, proses pembuatannya merupakan inisiatif dari Sdr. ANDRY SETIADI KARYADI sendiri.

B. PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU) TIDAK BERPEDOMAN PADA UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU).

1. Bahwa penanganan dugaan Tindak Pidana Penipuan sebagai Tindak Pidana Asal berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/36/II/2016/NTB/SPKT tanggal 19 Februari 2016, ditangani oleh SUBDIT II DITRESKRIMUM POLDA NTB, sedangkan penanganan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada Laporan Polisi Nomor : LP/34/II/2019/NTB/ SPKT, telah ditangani oleh SUBDIT II DITRESKRIMSUS POLDA NTB, dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/1 11/VII/RES.2.6./2019/DITRESKRIMSUS, tanggal 17 Juli 2019 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : Sp.Sidik/ 61/RES.2.6./2019/DITRESKRIMSUS, tanggal 27 September 2019, dengan saksi korban Sdr. ANDRY SETIADI KARYADI.

2. Bahwa SUBDIT II DITRESKRIMSUS POLDA NTB tidak berpedoman pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada Pasal 74 dan Pasal 75 yang berbunyi :

Pasal 74 :

"Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini."

Pasal 75 :

"Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Asal, penyidik menggabungkan penyidikan Tindak Pidana Asal dengan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPATK."

Hal. 24 dari 53 Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mtr



3. Bahwa berdasarkan uraian diatas, seharusnya SUBDIT II DITRESKRIMSUS POLDA NTB berkoordinasi terkait pelimpahan penanganan dengan SUBDIT II DITRESKRIMUM POLDA NTB yang menangani perkara Tindak Pidana Asal, atau mengembalikan penanganan Laporan Polisi Nomor : LP/34/II/2019/NTB/SPKT tentang dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), tanggal 26 Januari 2019 kepada SUBDIT II DITRESKRIMUM POLDA NTB sebagai Penyidik Tindak Pidana Asal yang tentu berwenang dan menguasai penanganan perkara tersebut.

Sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas, antara penyidik yang menangani perkara Tindak Pidana Asal dengan penyidik yang menangani perkara Tindak Pidana Pencucian Uang berbeda, sehingga terdapat ketidaksesuaian yang diakibatkan kurangnya koordinasi antara SUBDIT II DITRESKRIMSUS POLDA NTB dan SUBDIT II DITRESKRIMUM POLDA NTB yang berujung pada Surat Dakwaan Nomor : PDM-05/MTR/01/2021 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang tidak merujuk pada Tindak Pidana Asal dalam hal ini Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/ PN.Mtr.

C. KETIDAKSESUAIAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU) DENGAN PUTUSAN TINDAK PIDANA ASAL.

1. Bahwa terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/36/II/2016/NTB/ SPKT tentang dugaan Tindak Pidana Penipuan, terjadilah proses persidangan di Pengadilan Negeri Mataram dan telah putus dengan Putusan Nomor : 5/Pid.B/2019/PN.Mtr, Jo. Putusan Banding Nomor : 23/PID/2019/PT.Mtr, Jo. Putusan Kasasi Nomor : 962 K/Pid/2019, sampai Inkrahct pada perkara tersebut.

2. Bahwa didalam putusan pokok perkara pada Perkara Nomor : 5/Pid.B/2019/PN.Mtr tersebut, pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

2.1. Bahwa benar setelah penyerahan uang pembayaran diserahkan oleh Terdakwa H. ZAENUDN alias MAMIQ ZEN kepada Sdr. ANDRY SETIADI KARYADI, Sdr. ANDRY SETIADI KARYADI mulai melakukan proses balik nama terhadap tanah-tanah yang telah memiliki Sertipikat Hak Milik (SHM) yaitu tanah dengan SHM No. 479, SHM No. 327, SHM No. 366, dan berhasil balik nama atas nama Sdr. ANDRY SETIADI KARYADI dan ketika direncanakan realisasi penerbitan SHM atas tanah seluas 4 Ha yang terletak di Dusun Pandanan, Desa Sekotong Barat, Kabupaten Lombok Hal. 25 dari 53 Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, dokumen kepemilikannya masih berupa Sporadik atas nama almarhum LALU BATARSUN dan saudara-saudaranya sesuai Pipil Ipeda tanggal 17 Maret 1972 atas nama LALU BADERUN (orang tua LALU BATARSUN).

2.2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Sdr. ANDRY SETIADI KARYADI mengalami kerugian sekitar Rp. 18.395.000.000,- (delapan belas miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah), namun berdasarkan penghitungan kerugian sesuai fakta sidang dari tanah yang belum diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. ANDRY SETIADI KARYADI sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut.

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Tindak Pidana Penipuan Nomor : 5/Pid.B/2019/PN.Mtr sebagai Tindak Pidana Asal di atas, terlihat jelas bahwa :

3.1. Peristiwa Tindak Pidana Penipuan mulai terjadi sejak adanya perjanjian terkait tanah di Dusun Pandanan Kecamatan Sekotong Barat, Kabupaten Lombok Barat, yang dituangkan dalam Surat Perjanjian tanggal 12 Februari 2014. Dengan kata lain peristiwa Penipuan terjadi pada tahun 2014 dan bukan dimulai sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Nomor : PDM-05/MTR/01/2021.

3.2. Kerugian yang diderita oleh Sdr. ANDRY SETIADI KARYADI adalah sejumlah Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), sehingga penanganan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) harusnya dimulai dari nilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), bukan Rp. 18.395.000.000 (delapan belas miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Surat Dakwaan Nomor : PDM-05/MTR/01/2021.

4. Bahwa penanganan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada Laporan Polisi Nomor : LP/34/II/2019/NTB/SPKT, telah ditangani oleh SUBDIT II DITRESKRIMSUS POLDA NTB, dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/111/VII/ RES.2.6./2019/DITRESKRIMSUS, tanggal 17 Juli 2019 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor :

Hal. 26 dari 53 Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp.Sidik/61/RES.2.6./ 2019/DITRESKRIMSUS, tanggal 27 September 2019 dengan saksi korban Sdr. ANDRY SETIADI KARYADI.

5. Bahwa SUBDIT II DITRESKRIMSUS POLDA NTB dalam penanganan Penyidikan berpedoman nilai kerugian uang sejumlah Rp. 16.500.000.000,- (enam belas miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari sumber pengakuan dan penelusuran aliran uang dari tahun berjalan yaitu dari bulan Desember tahun 2011 sampai dengan 2019, tanpa memperhatikan sumber uang yang lain selain dari Sdr. ANDRY SETIADI KARYADI dan nampak memilah dari mana asal-muasal dan sumber keuangan tersebut, dan tidak menerapkan nilai kerugian dari sumber Tindak Pidana Asal (Predicate Crime) yang ada pada Putusan perkara pada nomor : 5/Pid.B/2019/PN.Mtr yang berbunyi “Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. ANDRY SETIADI KARYADI mengalami kerugian sekitar Rp 18.395.000.000,- (delapan belas miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah), namun berdasarkan penghitungan kerugian sesuai fakta sidang dari tanah yang belum diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. ANDRY SETIADI KARYADI sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut.”, yang disitu sudah disebutkan sangat jelas dari nilai uang sebesar Rp.18.395.000.000,- (delapan belas miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) tersebut bisa dimaknai Rp 8.395.000.000,- (delapan miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) merupakan uang sah dan Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar) merupakan nilai kerugian yang diputus bersalah, sehingga jika dikaitkan sebagai dasar penelusuran aliran, tentunya harus dimulai dari jumlah Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
6. Bahwa akibat SUBDIT II DITRESKRIMSUS POLDA NTB tidak bisa memilah mana sumber uang yang dianggap sah dan mana uang yang dianggap tidak sah mengakibatkan tindakan penyitaan yang semena-mena, meskipun sudah dijelaskan dengan bukti-bukti tentang asal muasal perolehannya.

Sehingga berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas bahwa dimulai dari Penanganan oleh SUBDIT II DITRESKRIMSUS POLDA NTB hingga Surat Dakwaan Nomor : PDM-05/MTR/01/2021 tentang dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tidak merujuk pada Tindak Pidana Asal dalam hal ini Putusan Nomor : 5/Pid.B/2019/PN.Mtr.

Hal. 27 dari 53 Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**D. KETIDAKTELITIAN PENYIDIK SUBDIT II DITRESKRIMUM POLDA NTB
DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA ASAL.**

1. Bahwa dalam perjalanan waktu yang dimulai dari Laporan Polisi Nomor : LP/36/II/2019/NTB/SPKT tentang dugaan Tindak Pidana Penipuan pada tanggal 19 Februari 2016, Putusan perkara Nomor : 5/Pid.B/2019/PN.Mtr Jo. Putusan Banding Nomor : 23/PID/2019/PT.MTR Jo. Putusan Kasasi Nomor : 962 K/Pid/2019, dan sampai dengan penanganan Laporan Polisi Nomor : LP/34/II/2019/NTB/SPKT tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tanggal 26 Januari 2019 oleh SUBDIT II DITRESKRIMSUS POLDA NTB dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/111/RES.2.6./ 2019/DITRESKRIMSUS, tanggal 17 Juli 2019 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : Sp.Sidik/61/RES.2.6./2019/DITRESKRIMSUS, tanggal 27 September 2019 kami telah menemukan fakta - fakta sebagai berikut :

- 1.1.** Bahwa pada proses Penyidikan pada Laporan Polisi Nomor: LP/36/II/2019/NTB/SPKT tentang dugaan Tindak Pidana Penipuan, tanggal 19 Februari 2016, Penyidik tidak teliti dalam memeriksa proses penyidikan perkara tersebut, ketidaktelitian tersebut terlihat jelas pada asal-usul SHGB. No 40 atas nama PT. GWS., dengan lokasi tanah di Dusun Pandanan, Kecamatan Sekotong Barat, Kabupaten Lombok Barat, seluas 55.000 m2 dengan warkah Pipil palsu atau tidak jelas asal-usul Pipil nya, menurut versi Terdakwa H. ZAENUDIN alias MAMIQ ZEN, Terdakwa H. ZAENUDIN alias MAMIQ ZEN telah membeli tanah tersebut dari almarhum LALU BATARSUN dkk, tanggal 15 Maret 2013, kemudian alm. LALU BATARSUN dkk memperoleh tanah tersebut dari alm. LALU BADEROEN yang merupakan orang tua dari alm. LALU BATARSUN, dan LALU BADEROEN memperoleh tanah tersebut dari LALU RUPAWAN, dengan Surat Perdamaian pada tanggal 14 September 1961 dengan uraian bahwa LALU RUPAWAN menyerahkan tanah kebunnya sebanyak 4 (empat) persil untuk membayar hutang padi sejumlah 100 (seratus) ton kepada LALU BADEROEN dengan rincian sebagai berikut :
- PP. No. 1499, Persil 191, kls. 3, luas 3,810 Ha.
 - PP. No. 296, Persil 268, kls. 4, luas 5,055 Ha.
 - PP. No. 543, persil 268, kls. 4, luas 3,465 Ha.
 - PP. No. 543, persil 213, kls. 3, luas 7,655 Ha.

Hal. 28 dari 53 Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan kemudian pada Persil Nomor 268, kls 4, Pipil Nomor 296, ada perpindahan nama dari LALU DARWAN yang merupakan anak kandung dari LALU RUPAWAN berpindah nama ke LALU BADEROEN, melalui Surat Keterangan yang dibuat di Mataram, tanggal 21 November 1972. Kemudian tanah yang dipermasalahkan pada perkara Tindak Pidana Asal adalah tanah seluas yang di akui milik PT. GWS dengan luas 55.000 m² dengan SHGB No. 40 tersebut berasal dari AJB Nomor 12 dari Notaris SRI HARTATI, SH.,M.Kn antara PT. GWS membeli dari Dirman Thoha pada tahun 2011, kemudian Dirman Thoha memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari LALU DARWAN pada tahun 2010, dan Lalu Darwan memperoleh SHM tersebut pada tahun 1980 dari proses penyertipikatan pada tahun 1979 dengan menggunakan warkah dengan bekas pipil nomor 4409, klas IV, persil 286, yang kami duga nomor bekas pipil 4409 tersebut palsu di lokasi obyek tanah yang sama dengan milik Terdakwa, yang sesungguhnya telah diketahui oleh Lalu Darwan bahwa tanah dilokasi tersebut sudah dijual kepada LALU BADEROEN pada tanggal 14 September 1961, sehingga kami mengajukan gugatan Perdata dengan perkara nomor : 45/Pdt.G/2020/PN.Mtr, tanggal 12 Februari 2020 yang saat ini sedang berjalan, dan jejak peristiwa tersebut tidak di perdalam oleh Penyidik SUBDIT II DITRESKRIMUM POLDA NTB.

- 1.2. Bahwa Penyidik SUBDIT II DITRESKRIMUM tidak berusaha memperdalam secara rinci peristiwa demi peristiwa antara Terdakwa H. ZAENUDIN ALIAS MAMIQ ZEN dengan Sdr. ANDRY SETIADI KARYADI, bahwa atas peristiwa - peristiwa tersebut sebelum Surat Perjanjian 12 Februari 2014 yang dilengkapi Surat Pernyataan Pengakuan penerimaan uang Sejumlah Rp 18.395.000.000,- (delapan belas miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 10 Februari 2014 tersebut pada kenyataannya ada 2 (dua) kesepakatan sebelumnya yang merupakan sumber atau cikal bakal dari rincian penyerahan uang dari Sdr. ANDRY SETIADI KARYADI kepada Terdakwa H. ZAENUDIN ALIAS MAMIQ ZEN dan penyerahan tanah-tanah yang disepakati dari Terdakwa H. ZAENUDIN ALIAS MAMIQ ZEN kepada Sdr. ANDRY SETIADI

Hal. 29 dari 53 Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KARYADI secara utuh, dan hal ini tidak di perdalam oleh Penyidik SUBDIT II DITRESKRIMUM POLDA NTB, sehingga mengakibatkan Sdr. ANDRY SETIADI KARYADI melakukan Kesaksian Palsu di atas sumpah pada persidangan perkara nomor : 5/Pid.B/2019/PN.Mtr pada alenia kesaksian ANDRY SETIADI KARYADI, dan atas kejadian tersebut Terdakwa H. ZAENUDIN ALIAS MAMIQ ZEN telah melaporkan Sdr. ANDRY SETIADI KARYADI dkk dengan pasal sangkaan 242 dan 266 pada Laporan Polisi Nomor : 268/VIII/2020/NTB/SPKT, pada tanggal 28 Agustus 2020 yang saat ini sedang proses Penyelidikan dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/150.a/IX/ RES.1.9./2020, tanggal 30 September 2020.

E. KETIDAKTELITIAN PENYIDIK SUBDIT II DITRESKRIMSUS POLDA NTB DALAM MENANGANI PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU).

1. Bahwa proses penyidikan pada Laporan Polisi Nomor : LP/34/II/2019/NTB/SPKT tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada tanggal 26 Januari 2019, penyidik tidak memasukkan bukti-bukti yang disampaikan dan diberikan oleh Terdakwa yaitu pada BAP tersangka tanggal 27 Juli 2020 pada pertanyaan nomor 22 bagian keterangan tambahan dari tersangka yaitu sebagai berikut :
22.Dapat saya jelaskan, ya ada keterangan yang saya ingin sampaikan dan tambahkan dalam pemeriksaan hari ini yaitu :

- a. Dari proses Pidana Asal pada Putusan Perkara Nomor : 5/Pid.B/2019/PN.Mtr, Sdr. ANDRY SETIADI KARYADI telah berbohong dari mulai Proses Penyidikan sampai dengan pemeriksaan keterangan saksi saat proses persidangan tersebut yang di sampaikan oleh Sdr ANDRY SETIADI KARYADI yaitu :
 - a.1. Bahwa sebelum Surat Perjanjian 12 Februari 2014 Sdr. ANDRY SETIADI KARYADI menyampaikan tidak pernah membuat Surat Perjanjian apapun, dan menganggap Surat Perjanjian 12 Febtuari 2014 tersebut seolah-olah tunggal dan berdiri sendiri.
 - a.2. Padahal faktanya sebelum Surat Perjanjian 12 Februari 2014 ada 2 Surat Kesepakatan Perjanjian yaitu Surat Pernyataan bulan November 2011 dan Surat Kesepakatan Hal. 30 dari 53 Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2012 dan beberapa Perjanjian Perikatan Jual-Beli (PPJB) berikut peristiwa – peristiwa real nya, yaitu surat Pernyataan November 2011 dan Surat Perjanjian Desember 2012.

- b. Bahwa terdapat 1 (satu) Bendel SHM Nomor 3681 dan sebidang tanah dengan luas 620 m2 yang terletak di Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram dan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Rush Type 1.5 A/T Tahun 2016 Nomor Polisi DR 1399 BC adalah perolehannya atau asalnya benda–benda tersebut tidak ada kaitannya dan tidak ada hubungannya dengan Perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ini. Benda–benda tersebut diperoleh dan berasal dari sebagai berikut:
- b.1. SHM Nomor 3681 yang terletak di Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram saya peroleh pada tahun 2010 jauh sebelum saya berhubungan dengan Sdr. ANDRY SETIADI KARYADI sesuai bukti 4 Kwitansi pembelian dan Surat Pernyataan dari Pemilik asal bahwa H. ZAENUDIN ALIAS MAMIQ ZEN melalui istrinya Hj. ROHENI telah membeli rumah tersebut pada Tahun 2010 dengan total pembayaran sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).
- b.2. 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Rush Type 1.5 A/T Tahun 2016 Nomor Polisi DR 1399 BC saya peroleh pada tahun 2016 bulan April dari hasil penjualan tanah yang terletak di Torok Aik Belek yang dibayar oleh Sdr MARKUS SEDAGHATI melalui NI PUTU ARI TRISNAWATI ALS AYU dan juga melalui Notaris NINING HERLINA dan melalui Rekening Bank Mandiri Nomor Rek 145.00.0518556-1 bisa di cek di aliran keuangan pada rek saya di Bank Mandiri tersebut, dalam hal ini sudah sangat jelas bahwa perolehan benda yang disita tersebut tidak ada hubungan dan sangkut paut dengan keuangan yang bersumber dari Sdr. ANDRY SETIADI KARYADI.
- c. Beberapa Penetapan Sita dari Pengadilan terkait benda–benda yang telah disita dalam Perkara TPPU ini sebagian besar hampir 90% adalah berasal dari kesepakatan pengadaan tanah oleh Kedua Belah Pihak yaitu antara Terdakwa H. ZAENUDIN ALIAS Hal. 31 dari 53 Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMIQ ZEN dengan ANDRY SETIADI KARYADI sendiri, dalam hal ini pembayaran atau pembelian tanah–tanah tersebut bukan inisiatif dari Terdakwa H. ZAENUDIN ALIAS MAMIQ ZEN pribadi, dan kemudian selebihnya adalah dari sumber keuangan yang lain dan dari sumber keuangan yang sah.

Adapun beberapa penetapan sita adalah sebagai berikut:

- c.1. Penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram Nomor :
265/Pen.Pid/2019/PN.Mtr
- c.2. Penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram Nomor :
931/Pen.Pid/2019/PN.Mtr
- c.3. Penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram Nomor :
941/Pen.Pid/2019/PN.Mtr
- c.4. Penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram Nomor :
942/Pen.Pid/2019/PN.Mtr
- c.5. Penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram Nomor :
18/Pen.Pid/2019/PN.Mtr
- c.6. Penetapan dari Pengadilan Negeri Selong Nomor :
243/Pen.Pid/2019/PN.Sel
- c.7. Penetapan dari Pengadilan Negeri Praya Nomor :
11/Pen.Pid/2019/PN.Pya
- c.8. Penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram Nomor :
266/Pen.Pid/2019/PN.Mtr
- c.9. Penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram Nomor :
267/Pen.Pid/2019/PN.Mtr

Sehingga berdasarkan Keterangan Tambahan dalam BAP tersangka H. ZAENUDIN ALIAS MAMIQ ZEN tanggal 27 Juli 2020 pada pertanyaan nomor 22 poin c tersebut diatas, terlihat jelas bahwa sebenarnya 90% barang yang disita melalui Penetapan Sita Pengadilan Negeri Mataram adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara H. ZAENUDIN ALIAS MAMIQ ZEN dengan Sdr. ANDRY SETIADI KARYADI yang berarti unsur menyembunyikan atau menyamarkan sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan kedua tidak terbukti.

- d. Bahwa dari jumlah kerugian yang didakwakan sejumlah Rp 18.395.000.000,- (delapan belas miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah), sedangkan yang ada didalam Putusan Perkara Hal. 32 dari 53 Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 5/Pid.B/2019/PN.Mtr., Majelis Hakim menimbang dan memutuskan bahwa angka kerugian yang diperoleh secara tidak sah adalah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan sejumlah Rp. 8.395.000.000,- (delapan miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) tersebut secara otomatis menjadi perolehan yang sah, kemudian riwayat jumlah Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tersebut adalah angka yang ditetapkan oleh kedua belah pihak (Terdakwa H. ZAENUDIN ALIAS MAMIQ ZEN dan ANDRY SETIADI KARYADI) sebagai obyek pengganti atau konversi dan bukan merupakan wujud barang nyata uang sejumlah Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) sehingga jika dikaitkan dengan Pidana TPPU dan benda-benda yang disita akan terlihat dengan jelas bahwa ada ketidaksesuaian.

F. RINCIAN PENGIRIMAN UANG OLEH SDR. ANDRY SETIADI KARYADI KEPADA TERDAKWA H. ZAENUDIN ALIAS MAMIQ ZEN.

1. Pada tanggal 13 Desember 2011, Sdr. ANDRY SETIADI KARYADI menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kepada H. Zaenudin di Bank BCA cabang mataram.
2. Pada tanggal 13 Desember 2011, Sdr. ANDRY SETIADI KARYADI menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) melalui transfer dari rekening bank BCA no. rek. 6690269977 ke rekening Bank H. Zaenudin di Bank BCA Mataram dengan nomor rekening 0560920164.
3. Pada tanggal 17 Desember 2011, Sdr. ANDRY SETIADI KARYADI menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) kepada H. Zaenudin di Bank BCA Cabang Mataram.
4. Pada tanggal 7 Juni 2012, uang sejumlah Rp. 2.200.000.000,- (dua miliar dua ratus juta rupiah) di transfer dari rekening Bank Sdr. ANDRY SETIADI KARYADI di Bank BCA nomor rekening 6690269977 ke rekening Bank H. Zaenudin di Bank BCA Cabang Mataram dengan nomor rekening 0560920164.
5. Pada tanggal 16 Agustus 2012, uang sejumlah Rp. 2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) di transfer dari rekening Bank sdr ANDRY SETIADI KARYADI di Bank BCA nomor rekening 6690269977 ke rekening Bank H. Zaenudin di Bank BCA Mataram dengan nomor rekening 0560920164.

Hal. 33 dari 53 Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Pada tanggal 17 Desember 2012, uang sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) di transfer dari rekening Bank Sdr. ANDRY SETIADI KARYADI di Bank BII ke rekening Bank H. Zaenudin di Bank BCA Mataram dengan nomor rekening 0560920164.
7. Pada tanggal 1 Februari 2013, uang sejumlah Rp. 985.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) melalui transfer dari rekening Bank sdr ANDRY SETIADI KARYADI di Bank Permata ke rekening Bank H. Zaenudin di Bank BCA Mataram dengan nomor rekening 0560920164.
8. Pada tanggal 13 Maret 2013, uang sejumlah Rp. 4.910.000.000,- (empat miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah) melalui transfer dari rekening Bank sdr ANDRY SETIADI KARYADI di Bank BCA nomor rekening 6690269977 ke rekening Bank H. Zaenudin di Bank BCA Mataram dengan nomor rekening 0560920164.

Berdasarkan uraian pengiriman sebagaimana disebut di atas, maka dalam hal ini perlu diperjelas terlebih dahulu terhadap keterangan Sdr. ANDRY SETIADI KARYADI yaitu jumlah Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tersebut pengiriman uang pada tahapan yang mana dan jumlah Rp.8.395.0000.000,- (delapan miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) tersebut pengiriman uang pada tahapan yang mana dari jumlah rincian pengiriman.

G. JAKSA SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM.

1. Bahwa berdasarkan perjalanan fakta dari penjelasan kami pada riwayat tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum tidak teliti dan tidak cermat dalam membuat dakwaan, beberapa hal yang menjadikan Jaksa salah, tidak teliti dan tidak cermat dan kabur dalam membuat Dakwaan serta dalam menerapkan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP pada pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat 3 yang berbunyi :

Ayat 2 huruf b :

- (2). *Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :*

- b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.*

Ayat 3 :

Hal. 34 dari 53 Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3). *Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.*

2. Bahwa ketidakcermatan Jaksa Penuntut Umum dalam membuat dakwaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 huruf b sebagaimana disebut diatas antara lain sebagai berikut :

2.1. Bahwa Pidana Asal yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai pemeriksaan pada persidangan dan Putusan Nomor : 5/Pid.B/2019/PN.Mtr mulai dilakukan oleh Terdakwa pada tahun 2014 yaitu tepatnya pada Surat perjanjian 12 Februari 2014 pada item perjanjian tentang tanah di Dusun Pandanan, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, yang dianggap palsu pada fakta persidangan tersebut dan sesuai fakta di persidangan atas perbuatan Terdakwa H. ZAENUDIN ALIAS MAMIQ ZEN maka korban an. ANDRY SETIADI KARYADI mengalami kerugian sejumlah Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan jumlah angka tersebut sesuai fakta sudah ada dan disebutkan pada Surat Perjanjian 12 Februari 2014 pada huruf f pada perjanjian tersebut, kemudian sejumlah Rp 8.395.000.000,- (delapan miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dianggap jual-beli yang sah dari nilai total yang di dakwakan sejumlah Rp 18.395.000.000,- (delapan belas miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sesuai fakta bahwa tanah-tanah yang telah dibeli sudah ada yang balik nama atas nama ANDRY SETIADI KARYADI dari 15 SHM yang sudah di kuasai oleh Sdr. ANDRY SETIADI KARYADI, sehingga dengan demikian sudah sangat terlihat dan nampak jelas kapan, dimana, berapa dan dengan apa kejahatan pada Pidana asal tersebut dilakukan oleh Terdakwa.

2.2. Bahwa kemudian Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan Surat Dakwaan Nomor : PDM-05/MTR/01/2021, kejahatan penipuan pada Pidana asal mulai dilakukan oleh Terdakwa dari tahun 2011 sampai dengan 2014 dengan kerugian sejumlah Rp 18.395.000.000,- (delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) adalah kekeliruan, tidak cermat dan merupakan Dakwaan yang tidak teliti, selain itu Surat Dakwaan Nomor : PDM-05/MTR./01/2021 yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum sangat terlihat nampak jelas hanya meng copy paste Surat Hal. 35 dari 53 Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan dari dakwaan pidana asal yaitu pada Surat Dakwaan Nomor : PDM- 372/MTR/12/2018, dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengevaluasi hasil persidangan akhir dari dakwaan pada pidana asal tersebut.

2.3. Bahwa pengiriman uang yang di lakukan oleh Sdr ANDRY SETIADI KARYADI kepada Terdakwa H. Zaenudin dengan rincian:

- a. Pada tanggal 13 Desember 2011, sdr. ANDRY SETIADI KARYADI menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kepada H. Zaenudin di Bank BCA cabang mataram.
- b. Pada tanggal 13 Desember 2011, sdr. ANDRY SETIADI KARYADI menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) melalui transfer dari rekening bank BCA no. rek. 6690269977 ke rekening Bank H. Zaenudin di Bank BCA Mataram dengan nomor rekening 0560920164.
- c. Pada tanggal 17 Desember 2011, sdr. ANDRY SETIADI KARYADI menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) kepada H. Zaenudin di Bank BCA Cabang Mataram.
- d. Pada tanggal 7 Juni 2012, uang sejumlah Rp. 2.200.000.000,- (dua miliar dua ratus juta rupiah) di transfer dari rekening Bank sdr. ANDRY SETIADI KARYADI di Bank BCA nomor rekening 6690269977 ke rekening Bank H. Zaenudin di Bank BCA Cabang Mataram dengan nomor rekening 0560920164.
- e. Pada tanggal 16 Agustus 2012, uang sejumlah Rp. 2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) di transfer dari rekening Bank sdr ANDRY SETIADI KARYADI di Bank BCA nomor rekening 6690269977 ke rekening Bank H. ZAENUDIN ALIAS MAMIQ ZEN di Bank BCA Mataram dengan nomor rekening 0560920164.
- f. Pada tanggal 17 Desember 2012, uang sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) di transfer dari rekening Bank sdr ANDRY SETIADI KARYADI di Bank BII ke rekening Bank H. ZAENUDIN ALIAS MAMIQ ZEN di Bank BCA Mataram dengan nomor rekening 0560920164.

Hal. 36 dari 53 Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mtr



- g. Pada tanggal 1 Februari 2013, uang sejumlah Rp. 985.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) melalui transfer dari rekening Bank sdr ANDRY SETIADI KARYADI di Bank Permata ke rekening Bank H. ZAENUDIN ALIAS MAMIQ ZEN di Bank BCA Mataram dengan nomor rekening 0560920164.
- h. Pada tanggal 13 Maret 2013, uang sejumlah Rp. 4.910.000.000,- empat miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah) melalui transfer dari rekening Bank sdr ANDRY SETIADI KARYADI di Bank BCA nomor rekening 6690269977 ke rekening Bank H. ZAENUDIN ALIAS MAMIQ ZEN di Bank BCA Mataram dengan nomor rekening 0560920164.

Berdasarkan rincian pengiriman uang sebagaimana yang disebut di atas, tidak ada satupun pengiriman uang tersebut diperuntukkan untuk pembelian tanah di Dusun Pandanan, Kec. Sekotong Barat, Kab. Lombok Barat, bahwa pengiriman uang tersebut diperuntukkan untuk pembelian tanah-tanah yang sudah disepakati pada Surat Pernyataan yang dibuat pada bulan November 2011 dan Surat Perjanjian Desember 2012, sedangkan Surat Perjanjian tanggal 12 Februari 2014 adalah sebuah perjanjian Konversi atau pengganti dari kesepakatan kesepakatan sebelumnya, yang dibuat oleh kedua belah pihak yaitu Sdr. ANDRY SETIADI KARYADI dengan H. ZAENUDIN ALIAS MAMIQ ZEN, namun oleh Sdr. ANDRY SETIADI KARYADI dua surat tersebut tidak diakui penandatanganannya pada kesaksian Sdr. ANDRY SETIADI KARYADI dalam persidangan perkara nomor : 5 /Pid.B/2019/PN.Mtr, dan pada perkara TPPU saat ini sudah disebutkan oleh Terdakwa pada BAP Keterangan tambahan pada tanggal 27 Juli 2020.

H. SURAT DAKWAAN NOMOR PDM-05/MTR/01/2021 YANG DIBUAT OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TIDAK JELAS DAN KABUR.

1. Bahwa setelah kami cermati, Surat Dakwaan Nomor : PDM-05/MTR/01/2021 yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan jenis dakwaan kumulatif, yang apabila merujuk pada Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993 tentang

Hal. 37 dari 53 Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuatan Surat Dakwaan, poin V angka 4 terkait Bentuk Surat Dakwaan Kumulatif, antara dakwaan kesatu dan dakwaan kedua harus terhubung dengan mencantumkan kata "DAN", yang berfungsi sebagai kata penghubung antara dakwaan kesatu dan dakwaan kedua yang bermakna bahwa Terdakwa melakukan beberapa Tindak Pidana yang masing-masing merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri, seperti halnya Tindak Pidana Asal (Penipuan) dan TPPU yang meskipun berdiri sendiri, namun dalam proses penyidikannya harus digabungkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Bahwa selanjutnya setelah kami cermati, pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ini adalah Pasal 3 pada dakwaan kesatu dan Pasal 4 pada dakwaan kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang seharusnya bentuk dakwaannya adalah berbentuk dakwaan alternatif karena antara Pasal 3 dan Pasal 4 tersebut terdapat saling keterkaitan.
3. Bahwa akibat Jaksa Penuntut Umum tidak mengindahkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan tersebut, Surat Dakwaan Nomor : PDM-05/MTR./01/2021 menjadi tidak jelas dan kabur dalam bentuk dakwaannya sehingga patut dinyatakan harus dibatalkan atau setidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan berbagai uraian dan fakta yang telah kami uraikan diatas maka kami Para Penasihat Hukum Terdakwa H. ZAENUDIN ALIAS MAMIQ ZEN menyampaikan bahwa Nota Keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum adalah permohonan berdasarkan fakta dan kebenaran, dan kami Para Penasihat Hukum Terdakwa H. ZAENUDIN ALIAS MAMIQ ZEN mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini berkenan untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut :

DALAM PUTUSAN SELA :

1. Menerima keberatan (eksepsi) dari Para Penasihat Hukum H. ZAENUDIN ALIAS MAMIQ ZEN.

Hal. 38 dari 53 Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-05/MTR/01/2021 sebagai dakwaan yang dinyatakan batal atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke*);
 3. Menyatakan perkara a-quo tidak diperiksa lebih lanjut;
 4. Menyatakan Terdakwa H. ZAENUDIN ALIAS MAMIQ ZEN lepas dari seluruh jeratan hukum dan dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum;
 5. Membebaskan Terdakwa H. ZAENUDIN ALIAS MAMIQ ZEN dari tahanan Jaksa Penuntut Umum.
 6. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa H. ZAENUDIN ALIAS MAMIQ ZEN dari tahanan.
 7. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
- Dan/atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (et a quo et bono).

Menimbang, bahwa atas keberatan/eksepsi Penasihat Hukum tersebut, penuntut umum mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

- **Proses penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tidak berpedoman pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang.**

Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota keberatan (eksepsi) hal. 8-9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penanganan awal dari penyidikan Tindak Pidana Awal (*predicate crime*) dilakukan oleh Subdit II Ditreskrimum Polda NTB sedangkan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan oleh Subdit II Direskrimsus Polda NTB sehingga Tim Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Subdit II Direskrimsus Polda tidak mempedomani Undang-undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang PPTPU pada pasal 74 dan pasal 75.

Terhadap materi keberatan / eksepsi ini kamianggapi sebagai berikut :

Terhadap keberatan yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas kami tidak akan memberikan tanggapan lebih jauh, karena hal tersebut telah jelas termaktub dalam pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu “ Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.” , lebih jelas lagi didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia pada pasal 14 ayat (1) huruf g yang berbunyi “Kepolisian bertugas menyelidik dan menyidik semua tindak

Hal. 39 dari 53 Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya". Ini artinya, sepanjang memiliki kewenangan penyidikan, Penyidik Polri dapat melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- **Ketidaksesuaian penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan Tindak Pidana Asal.**

Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam materi keberatan / eksepsi pada pokoknya menjelaskan bahwa penanganan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang atas nama Terdakwa Haji Zenudin als Mamiq Zen oleh Subdit II Ditreskrimsus Polda NTB hingga surat dakwaan Nomor : PDM -05/MTR /01/2021 tidak merujuk pada Tindak Pidana Asal dalam hal ini Putusan Nomor : 5/Pid.B/2019/PN.Mtr.

Terhadap materi keberatan / eksepsi ini kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan pasal 68 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 disebutkan "Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya", memperhatikan dari hal tersebut kami berpendapat tidak ada keharusan dari Penyidik Ditreskrimsus Polda NTB untuk merujuk secara keseluruhan kepada penyidikan Tindak Pidana Asal yang dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda NTB, sedangkan terkait dengan materi keberatan / eksepsi Tim Penasihat Hukum Terdakwa lainnya menurut hemat kami sudah masuk kedalam materi pokok perkara. Mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa perlu dibuktikan berdasarkan alat bukti pada pemeriksaan materi pokok perkara.

- **Ketidaktelitian Penyidik Subdit II Ditreskrimsus Polda NTB dalam menangani perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).**

Tim Penasihat Hukum Terdakwa pada materi keberatan / eksepsi pada pokoknya menjelaskan adanya bukti-bukti yang tidak dimasukkan oleh Penyidik sesuai keterangan yang diberikan oleh Terdakwa, adanya penyitaan-penyitaan terhadap benda –benda yang tidak ada kaitannya dan tidak ada hubungannya dengan perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang serta adanya ketidaksesuaian antara kerugian yang didakwakan dengan obyek pengganti atau konversi yang bukan merupakan wujud nyata atas uang sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Terhadap materi keberatan / eksepsi ini kami tanggapi sebagai berikut :

Terhadap keberatan / eksepsi Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas kami tidak akan memberikan tanggapan lebih jauh, karena materi

Hal. 40 dari 53 Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan / eksepsi yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa diatas bukanlah merupakan materi keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP karena sudah memasuki materi pokok perkara, yang nantinya perlu dibuktikan berdasarkan alat bukti pada pemeriksaan materi pokok perkara.

- **Rincian pengiriman uang oleh Sdr. Andry Setiadi Karyadi kepada Terdakwa Haji Zaenudin als Mamiq Zen.**

Tim Penasihat Hukum Terdakwa didalam materi Nota Keberatan hal. 16-18 menjelaskan mengenai rincian pengiriman uang dari sdr. Andry Setiadi Karyadi kepada Terdakwa Haji Zaenudin als Mamiq Zen yang pada pokoknya adanya perbedaan jumlah pengiriman uang yang dijelaskan oleh sdr. Andry Setiadi Karyadi.

Terhadap materi keberatan / eksepsi ini kamianggapi sebagai berikut :

Bahwa terkait dengan materi keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebenarnya Penuntut Umum telah menjelaskan didalam Surat Dakwaan mengenai jumlah uang yang telah dikirimkan secara tunai melalui transfer oleh saksi Andry Setiadi Karyadi kepada Terdakwa Haji Zaenudin als Mamiq Zen oleh karena itu Kami tidak akan menanggapinya terlalu jauh, selain itu materi keberatan tersebut sudah memasuki pokok perkara yang nantinya akan dibuktikan berdasarkan alat bukti pada saat pemeriksaan materi pokok perkara.

- **Jaksa salah dalam menerapkan hukum.**

Bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya didalam materi keberatan / eksepsi menjelaskan jika kerugian yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebesar Rp. 18.395.000.000,- (delapan belas milyar tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) hanyalah mencopy paste dari kerugian Tindak Pidana Asal tanpa mengevaluasi hasil persidangan kemudian adanya pengiriman uang sebesar Rp. 18.395.000.000,- (delapan belas milyar tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) oleh saksi Andry Setiadi Karyadi kepada Terdakwa Haji Zaenudin als Mamiq Zen tidak satupun untuk pembelian tanah di Dusun pandanan, Kec. Sekotong Barat, Kab. Lombok Barat sesuai dengan BAP Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2020.

Terhadap materi keberatan / eksepsi ini kamianggapi sebagai berikut :

Bahwa terhadap materi keberatan / eksepsi Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang mendalilkan pengiriman uang oleh saksi Andry Setiadi Karyadi kepada Terdakwa adalah tidak untuk pembelian tanah di Dusun

Hal. 41 dari 53 Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandanan, Kec. Sekotong Barat, Kab. Lombok Barat dan adanya kerugian yang didakwakan oleh Kami hanya mengcopy paste dari dakwaan Tindak Pidana Asal, tidak perlu kami tanggapi terlalu jauh karena terkait materi yang Kami tuangkan dalam Surat Dakwaan berdasarkan alat bukti yang sah. Selain itu terkait dengan adanya pengiriman uang sebesar Rp. 18.395.000.000,- (delapan belas milyar tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) oleh saksi Andry Setiadi Karyadi kepada Terdakwa Haji Zaenudin als Mamiq Zen yang menurut Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak satupun untuk pembelian tanah di Dusun pandanan, Kec. Sekotong Barat, Kab. Lombok Barat sesuai dengan BAP Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2020, menurut kami juga tidak akan ditanggapi terlalu jauh karena adanya kerugian sejumlah tersebut juga sudah dihitung dan diperoleh berdasarkan alat bukti sesuai pasal 184 KUHP

- **Surat dakwaan Nomor PDM-05/MTR/01/2021 yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum tidak jelas dan kabur.**

Bahwa pada pokoknya Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam materi keberatan / eksepsi hal. 21-22 menjelaskan jika mencermati surat dakwaan Penuntut Umum merupakan jenis dakwaan Kumulatif oleh karena itu seharusnya dalam proses penyidikannya harus digabungkan dengan Tindak Pidana Asal (penipuan) selain itu Tim Penasihat Hukum Terdakwa juga menyampaikan pendapat jika seharusnya dakwaan adalah berbentuk alternatif karena antara pasal 3 dan pasal 4 tersebut terdapat saling keterkaitan.

Terhadap materi keberatan / eksepsi ini kami tanggapi sebagai berikut :

Terhadap materi keberatan / eksepsi Tim Penasihat Hukum Terdakwa diatas kami menjelaskan bahwa perkara atas nama Terdakwa Haji Zaenudin als Mamiq Zen dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-468/N.2.10.3/Eku.2/01/2021 tanggal 22 Januari 2021 dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu : Pasal 3 UU RI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Kedua : Pasal 4 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan juga telah disampaikan pula kepada kami Penetapan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN.Mtr tanggal 25 Januari 2021 yang isinya antara lain : Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu : Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun

Hal. 42 dari 53 Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Kedua : melanggar Pasal 4 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Bahwa didalam surat pelimpahan perkara maupun Penetapan telah tertuang mengenai pasal yang didakwakan kepada Terdakwa termasuk bentuk dakwaan dengan penyebutan kata-kata "Atau" diantara pasal dakwaan Kesatu dengan pasal dakwaan Kedua sehingga memahami bentuk dakwaan tersebut adalah Alternatif, namun kami menyadari adanya kesalahan penulisan dengan tidak mencantumkan kata penghubung "Atau" antara dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua didalam Surat Dakwaan, seyogyanya menurut kami tidak mengurangi syarat sahnya Surat Dakwaan sesuai pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP.

Berdasarkan keseluruhan uraian diatas maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menolak seluruh materi keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut karena surat dakwaan yang dibuat dan diajukan didalam perkara *a quo* telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP dan tidak ada alasan yuridis yang menghalangi kewenangan Penuntut Umum untuk mengajukan penuntutan terhadap diri Terdakwa Haji Zaenudin als Mamiq Zen.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Saudara Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang Kami hormati,

Berdasarkan keseluruhan uraian pendapat / tanggapan yang telah kami uraikan diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa , mengadili dan memutus perkara ini untuk :

1. Menolak seluruh keberatan / eksepsi Tim Penasihat Hukum Terdakwa Haji Zaenudin als Mamiq Zen ;
2. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Nomor : PDM-05/MTR/01/2021 telah sesuai KUHAP dan oleh karena itu surat dakwaan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini ;
3. Menetapkan agar perkara ini tetap dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Istilah eksepsi atau keberatan tidak diatur secara langsung dalam KUHAP namun lebih secara tersirat sebagaimana dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP, definisi eksepsi tidak dirumuskan secara jelas. Istilah yang digunakan adalah "keberatan". Kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya "diberi hak" untuk mengajukan "keberatan". Pengertian keberatan yang disebut dalam pasal ini, lebih dekat pengertiannya dengan objection dalam sistem Common Law, yang berarti perkara yang diajukan terhadap Terdakwa

Hal. 43 dari 53 Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung tertib acara yang improper (tidak tepat) atau illegal (tidak sah).

(M. Yahya Harahap, 2012: 123) ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ruang lingkup eksepsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat (1) KUHAP tentang syarat formil dan pasal 143 ayat (2) KUHAP tentang syarat materiil dari surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat formil dari surat dakwaan tidak perlu dibahas lebih lanjut karena ketentuan tersebut telah jelas diuraikan dalam pasal 143 ayat (1) KUHAP, sedangkan mengenai syarat materiilnya yang terkait dengan pengertian tentang “cermat”, “jelas” dan “lengkap” dari surat dakwaan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP, dalam hal ini Majelis Hakim menyitir pendapat dari A. Soetomo, SH. yang menentukan bahwa : pengertian “cermat” yang dimaksudkan Surat Dakwaan adalah dibuat dengan penuh ketelitian dan ketidaksemparan serta hati-hati disertai suatu ketajaman dan keteguhan, kemudian “jelas” tidak menimbulkan kekaburan dan keraguan serta serba terang dan tidak perlu ditafsirkan lagi, sedangkan “lengkap” berarti komplit atau cukup yang dimaksudkan tidak ada yang tercecceer atau ketinggalan, semuanya ada. (A. Soetomo, SH., *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen*, Penerbit : Pradnyaparamita, Jakarta, 1989, hlm. 10-11);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Eksepsi pada point pertama Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah tentang :

1. Proses Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Tidak Berpedoman Pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Bahwa dalam eksepsinya Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan dalam proses penanganan tidak berpedoman pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sesuai Pasal 74 dan Pasal 75 ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, seharusnya SUBDIT II DITRESKRIMSUS POLDA NTB berkoordinasi terkait pelimpahan penanganan dengan SUBDIT II DITRESKRIMUM POLDA NTB yang menangani perkara Tindak Pidana Asal, atau mengembalikan penanganan Laporan Polisi Nomor : LP/34/II/2019/NTB/SPKT tentang dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), tanggal 26 Januari 2019 kepada SUBDIT II DITRESKRIMUM POLDA

Hal. 44 dari 53 Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NTB sebagai Penyidik Tindak Pidana Asal yang tentu berwenang dan menguasai penanganan perkara tersebut.

Sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas, antara penyidik yang menangani perkara Tindak Pidana Asal dengan penyidik yang menangani perkara Tindak Pidana Pencucian Uang berbeda, sehingga terdapat ketidaksesuaian yang diakibatkan kurangnya koordinasi antara SUBDIT II DITRESKRIMSUS POLDA NTB dan SUBDIT II DITRESKRIMUM POLDA NTB yang berujung pada Surat Dakwaan Nomor : PDM-05/MTR/01/2021 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang tidak merujuk pada Tindak Pidana Asal dalam hal ini Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/ PN.Mtr.

Menimbang, bahwa dalam tanggapannya Penuntut umum menyampaikan dalam pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu *"Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan."*, lebih jelas lagi didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia pada pasal 14 ayat (1) huruf g yang berbunyi *"Kepolisian bertugas menyelidik dan menyidik semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya"*. Ini artinya, sepanjang memiliki kewenangan penyidikan, Penyidik Polri dapat melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Eksepsi point pertama dan tanggapan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, pasal 74 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) :

Pasal 74 :

"Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini".

Dan didalam Penjelasan: "Yang dimaksud dengan penyidik pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan yaitu Kepolisian RI, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) BNN, serta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Dan Cukai Kementerian Keuangan RI".

Menimbang, bahwa dalam penjelasan uraian pasal 74 telah disebutkan dengan jelas bahwa salah satu yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan yaitu Kepolisian RI, sehingga merujuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia pada pasal 14 ayat (1) huruf

Hal. 45 dari 53 Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g yang berbunyi “Kepolisian bertugas menyelidik dan menyidik semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka apa yang telah dilakukan dalam proses penyidikan dimana SUBDIT II DITRESKRIMSUS POLDA NTB selaku penyidik perkara *a quo* (TPPU) yang tidak melakukan koordinasi dengan SUBDIT II DITRESKRIMUM POLDA NTB yang menangani perkara asal (*Predicate Crime*) dari perkara *A quo* (TPPU) adalah tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam pasal 74 dan pasal 75 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menurut Majelis Hakim adalah berkaitan dengan efektifitas, kecermatan dan kehati-hatian menjalankan proses penyidikan yang dalam hal ini berkaitan dengan profesionalitas dari penyidik dalam melakukan penyidikan perkara TPPU ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Penasihat Hukum tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

2. KETIDAKSESUAIAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU) DENGAN PUTUSAN TINDAK PIDANA ASAL;

Bahwa Pensehat Hukum dalam eksepsinya menyampaikan bahwa dakwaan *a quo* Penuntut umum muncul berkaitan dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP/36/II/2016/NTB/ SPKT tentang dugaan Tindak Pidana Penipuan, yang telah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Mataram dan telah putus dengan Putusan Nomor : 5/Pid.B/2019/PN.Mtr, Jo. Putusan Banding Nomor : 23/PID/2019/PT.Mtr, Jo. Putusan Kasasi Nomor : 962 K/Pid/2019, sampai Inkrahct pada perkara tersebut.

Bahwa didalam putusan pokok perkara pada Perkara Nomor : 5/Pid.B/2019/PN.Mtr tersebut, pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar setelah penyerahan uang pembayaran diserahkan oleh Terdakwa H. ZAENUDN alias MAMIQ ZEN kepada Sdr. ANDRY SETIADI KARYADI, Sdr. ANDRY SETIADI KARYADI mulai melakukan proses balik nama terhadap tanah-tanah yang telah memiliki Sertipikat Hak Milik (SHM) yaitu tanah dengan SHM No. 479, SHM No. 327, SHM No. 366, dan berhasil balik nama atas nama Sdr. ANDRY SETIADI KARYADI dan ketika

Hal. 46 dari 53 Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direncanakan realisasi penerbitan SHM atas tanah seluas 4 Ha yang terletak di Dusun Pandanan, Desa Sekotong Barat, Kabupaten Lombok Barat, dokumen kepemilikannya masih berupa Sporadik atas nama almarhum LALU BATARSUN dan saudara-saudaranya sesuai Pipil Ipeda tanggal 17 Maret 1972 atas nama LALU BADERUN (orang tua LALU BATARSUN).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Sdr. ANDRY SETIADI KARYADI mengalami kerugian sekitar Rp.18.395.000.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah), namun berdasarkan penghitungan kerugian sesuai fakta sidang dari tanah yang belum diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. ANDRY SETIADI KARYADI sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut.

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Tindak Pidana Penipuan Nomor : 5/Pid.B/2019/PN.Mtr sebagai Tindak Pidana Asal di atas, terlihat jelas bahwa :

- Peristiwa Tindak Pidana Penipuan mulai terjadi sejak adanya perjanjian terkait tanah di Dusun Pandanan Kecamatan Sekotong Barat, Kabupaten Lombok Barat, yang dituangkan dalam Surat Perjanjian tanggal 12 Februari 2014. Dengan kata lain peristiwa Penipuan terjadi pada tahun 2014 dan bukan dimulai sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Nomor : PDM-05/MTR/01/2021.
- Kerugian yang diderita oleh Sdr. ANDRY SETIADI KARYADI adalah sejumlah Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), sehingga penanganan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) harusnya dimulai dari nilai Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), bukan Rp.18.395.000.000,00 (delapan belas miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Surat Dakwaan Nomor : PDM-05/MTR/01/2021.

Bahwa dari uraian pertimbangan dalam putusan perkara No. 5/Pid.B/2019/PN.Mtr sebagai Tindak Pidana Asal (Predicate Crime) dari perkara *a quo* (TPPU) menyebabkan Surat Dakwaan Nomor : PDM-05/MTR/01/2021 yang tidak merujuk pada Tindak Pidana Asal dalam hal ini Putusan Nomor : 5/Pid.B/2019/PN.Mtr sehingga menyebabkan Surat Dakwaan menjadi kabur (*Obscuur libel*) ;

Hal. 47 dari 53 Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tanggapannya telah menjawab bahwa berdasarkan pasal 69 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 disebutkan "*Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya*", memperhatikan dari hal tersebut kami berpendapat tidak ada keharusan dari Penyidik Ditreskrimsus Polda NTB untuk merujuk secara keseluruhan kepada penyidikan Tindak Pidana Asal yang dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimum Polda NTB, sedangkan terkait dengan materi keberatan / eksepsi Tim Penasihat Hukum Terdakwa lainnya menurut hemat kami sudah masuk kedalam materi pokok perkara. Mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa perlu dibuktikan berdasarkan alat bukti pada pemeriksaan materi pokok perkara.

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian atas eksepsi Penasihat Hukum dan tanggapan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan, Penasihat Hukum dalam eksepsinya berpendapat bahwa perkara *a quo* (TPPU) yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya adalah merupakan sebuah Tindak Pidana Lanjutan (*Follow up Crime*) dari sebuah tindak pidana asal (*Predicate Crime*) yang telah diputus berdasarkan Putusan Pidana Nomor 5/Pid.B/2019/PN.Mtr Jo. Putusan Banding Nomor : 23/PID/2019/PT.Mtr, Jo. Putusan Kasasi Nomor : 962 K/Pid/2019 sehingga dalam proses penyidikan sampai proses penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak boleh lepas karena merupakan sebuah kesinambungan yang tidak terpisahkan, sedangkan Penuntut Umum dalam tanggapannya perpedoman dengan pasal 69 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 yang berbunyi :

"Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya".

Dalam hal ini Penuntut Umum berpendapat bahwa dalam proses perkara *a quo* (TPPU) adalah merupakan perkara yang berdiri sendiri (*Independent Crime*) jadi tidak perlu untuk membuktikan pidana asal (*Predicate Crime*) dimana dalam hal ini pasal 69 merupakan representasi yuridis kedudukan TPPU sebagai Tindak Pidana yang berdiri sendiri (*Independent Crime*) ;

Menimbang, bahwa dari pokok masalah eksepsi ini adalah apakah sebuah tindak pidana asal (*Predicate Crime*) menjadi sebuah *conditio sine qua non* dalam terjadinya tindak pidana pencucian uang dalam perkara *a quo*, sebagaimana pokok ekspsepsi Penasihat Hukum?

Hal. 48 dari 53 Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, setidaknya terdapat 3 (tiga) kemungkinan proses pembuktian terhadap TPPU, yakni :

- (a) TPPU dibuktikan setelah *in kracht*-nya Tindak Pidana Asal;
- (b) TPPU dibuktikan bersamaan dengan menggabungkannya pada perkara Tindak Pidana Asal; dan
- (c) TPPU dibuktikan tanpa membuktikan terlebih dahulu Tindak Pidana Asal.

Perihal poin (a), merupakan kondisi normal dalam pembuktian TPPU. Adapun untuk poin (b), dibenarkan melalui Pasal 75 Undang Undang No 8 Tahun 2010. Sedangkan untuk poin (c), dapat saja dimungkinkan terjadinya, dengan alasan karena merupakan suatu ketidakadilan apabila seseorang yang sudah nyata menerima keuntungan dari tindak pidana pencucian uang tidak diproses pidana hanya karena tindak pidana asalnya belum dibuktikan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa jika diabstraksikan lebih lanjut, maka penerapan poin (c) diatas menjadi relevan untuk diterapkan dalam konteks jika Pelaku (*materiele dader*) Tindak Pidana Asalnya tidak ada atau tidak diketahui/ditemukan keberadaannya, ataupun dalam hal jika penyidikan, penuntutan atau persidangan antara *materiele dader* tindak pidana asal dengan pelaku yang bukan *materiele dader* tindak pidana asal dilakukan nyaris bersamaan. Sehingga perkara pelaku pencucian uang yang notabene bukan *materiele dader* tindak pidana asal tersebut dapat diproses lebih dahulu dibandingkan *materiele dader* tindak pidana asal, selama berkas perkara dipisah (*splitshing*) dan diproses dalam selisih waktu yang tidak lama. Sehingga dalam model pembuktian sebagaimana pada poin (c) inilah yang dimaksud dengan tindak pidana yang berdiri sendiri (*Independent Crime*) ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya No 90/PUU-XIII/2015 poin [3.12] paragraf ke-3 “ *sebagai Follow Up Crime*, menurut Mahkamah untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam perkara TPPU tetap harus didahului dengan adanya tindak pidana asal, *namun tindak pidana asal tersebut tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu*. Jadi frasa “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu” bukan berarti tidak perlu dibuktikan sama sekali, namun TPPU tidak perlu menunggu sampai perkara pidana asalnya diputus atau telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini berkaitan dengan pembuktian apabila perkara pidana asal ada dan telah diputus maka penanganan TPPU wajib untuk mengurai fakta – fakta yang telah diputus dan terbukti dalam pidana asal ;

Hal. 49 dari 53 Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, maka setelah Majelis Hakim memeriksa berkas perkara dan dikaitkan dengan eksepsi yang tidak dibantah Penuntut Umum dalam tanggapannya mengenai adanya putusan Tindak Pidana Asal (*Predicate Crime*) dapat diketahui bahwa benar perkara *a quo* (TPPU) ini muncul atau menjadi sebuah Tindak Pidana berawal dari sebuah Tindak Pidana Asal (*Predicate Crime*) yang telah diputus berdasarkan Putusan Pidana Nomor 5/Pid.B/2019/PN.Mtr Jo. Putusan Banding Nomor : 23/PID/2019/PT.Mtr, Jo. Putusan Kasasi Nomor : 962 K/Pid/2019, sehingga dalam hal ini tentunya perkara *a quo* sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum adalah merupakan Tindak Pidana lanjutan (*Follow up Crime*) dan tidak bisa dipisahkan atau terlepas dari fakta hukum yang telah dibuktikan didalam pidana asal (*Predicate Crime*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam perkara ini tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam penerapan pasal 69 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam tanggapannya atas eksepsi. Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menafsirkan suatu ketentuan undang-undang, tidak boleh menyimpang dari maksud pembentuk undang-undang maupun dasar konstitusionalitasnya dan dalam hal ini harus diakui bahwa dalam *Memorie van Toelichting* UU TPPU, maupun Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan UU TPPU, kesemuanya menyatakan bahwa sebagai delik, TPPU merupakan sebuah *follow up crime*. Sehingga, menjadi sebuah postulat/aksioma yang tidak bisa dibantah jika hendak menyatakan terjadinya delik pencucian uang, maka tindak pidana asalnya harus sempurna/selesai (*voltooid*) dulu. Sehingga pendapat Penuntut Umum dengan menyatakan perkara *a quo* (TPPU) merupakan tindak pidana tersendiri (*Independent Crime*) dengan menafikkan perkara asal yang sudah berkuat hukum tetap adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dikarenakan eksepsi ini adalah tentang penanganan sebuah perkara, yang arti dari penanganan perkara disini tidak hanya sebatas dalam proses penuntutan akan tetapi juga menyangkut proses penyidikan yang dalam hal ini dilakukan oleh Subdit II Ditreskrimsus POLDA NTB maka setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara atas nama Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa memang dari awal proses penyidikan perkara *a quo* (TPPU), penyidik telah menganggap sebagai sebuah tindak pidana yang berdiri sendiri (*Independent Crime*) dan bukan merupakan tindak pidana lanjutan (*Follow up*

Hal. 50 dari 53 Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Crime) karena didalam Berita Acara Penyidikan juga tidak mengurai tentang fakta - fakta hukum yang telah dibuktikan dan diputus dalam tindak pidana asal, hal ini tentunya dikarenakan adanya sebuah kesalahan penafsiran tentang pasal 69 UU No 8 Tahun 2010 dalam proses penyidikan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam menafsirkan sebuah undang-undang Pompe mengatakan : *"Bagi undang-undang pidana, seperti halnya undang-undang lainnya, orang dapat berpegang pada peraturan-peraturan, yakni apabila kata-kata di dalam undangundang itu sendiri sudahlah jelas, maka orang tidak boleh membuat suatu penafsiran hingga menyimpang dari arti sebenarnya, dan apabila kata-kata tersebut dapat ditafsirkan secara berbeda-beda, maka lebih baik jika orang berusaha mengetahui apa yang sebenarnya dimaksud oleh pembentuk undang-undang dengan kata-kata tersebut daripada terikat pada yang tertulis dalam undang-undang"*. (P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan ke-4, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011, h. 45). Selain itu Hoge Raad dalam arrest-nya, yaitu tanggal 12 November 1900, W.7525 dan tanggal 21 Januari 1929, N.J. 1929 halaman 709, W. 11963, telah memutuskan antara lain *"Pada waktu menafsirkan suatu ketentuan yang sudah cukup jelas, orang tidak boleh menyimpang dari pengertian yang telah dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang"*. (Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar), Yogyakarta: Rangkang Education, 2013, h. 24.)

Menimbang, bahwa dari dari apa yang telah diuraikan tersebut, seharusnya dalam penanganan perkara *a quo* (TPPU) yang dalam hal ini bukan merupakan sebuah bentuk kejahatan konvensional, maka perlakuan penanganan khusus sangat diperlukan sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang Undang didalam setiap tingkat proses penanganan perkara, baik itu proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di Pengadilan. Oleh karena itu kecermatan, ketelitian dan kehati-hatian dalam menafsirkan sebuah Undang Undang sangatlah penting, sehingga rasa keadilan bisa dirasakan oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dikarenakan perkara *a quo* merupakan sebuah tindak pidana lanjutan (*Follow Up Crime*), Majelis Hakim berpendapat seharusnya untuk membuktikan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan Terdakwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum dalam membuat dakwaannya harus mengurai secara lengkap dalam dakwaannya tentang kapan waktu perbuatan pidana asal tersebut muncul (*mens rea*) dan berapa jumlah kerugian yang telah dapat dibuktikan

Hal. 51 dari 53 Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan tindak pidana asal (Putusan Pidana Nomor 5/Pid.B/2019/PN.Mtr Jo. Putusan Banding Nomor : 23/PID/2019/PT.Mtr, Jo. Putusan Kasasi Nomor : 962 K/Pid/2019) ;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam Surat Dakwaan Nomor : PDM-05/MTR/01/2021 Penuntut Umum tidak menguraikan tentang fakta kapan waktu kejadian (*tempus delicti*) serta tidak menguraikan fakta besar kerugian yang telah dibuktikan dalam putusan tindak pidana asal yang menjadi dasar perkara A quo, maka mengakibatkan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut menjadi tidak cermat, jelas dan lengkap sebagaimana ketentuan dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP sehingga Majelis Hakim berpendapat Surat Dakwaan Nomor : PDM-05/MTR/01/2021 menjadi kabur (*Obscuur Libel*) sehingga dakwaan dinyatakan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa pada point kedua diterima maka terhadap eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa, dikarenakan dakwaan Penuntut Umum dinyatakan batal demi hukum sedangkan Terdakwa berada dalam status penahanan maka Terdakwa harus segera dibebaskan dari tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan batal demi hukum maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara ;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang telah dikutip di atas khususnya pasal 143 ayat (2) KUHAP dan pasal 156 ayat (1) KUHAP, UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan menerima eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Menyatakan dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari Tahanan Rutan;
4. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 oleh kami: SRI SULASTRI, S.H.,M.H., Sebagai Hakim Ketua, CATUR BAYU SULISTYO, S.H, dan DWIANTO JATI SUMIRAT, SH., masing-masing sebagai Hakim

Hal. 52 dari 53 Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Kamis Tanggal 25 Maret 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IHSAN SUHARYADI, S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan dihadiri oleh FEDDY HANTYO NUGROHO, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

CATUR BAYU SULISTYO, S.H.

SRI SULASTRI, S.H.,M.H.

DWianto JATI SUMIRAT, S.H.

Panitera Pengganti,

IKHSAN SUHARYADI, S.Kom.,S.H.

Hal. 53 dari 53 Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)